



*Winny Marcella, S.H., M.Kn.*

**NOTARIS**

**SURAT KEPUTUSAN MENTERI HUKUM REPUBLIK INDONESIA  
NO : AHU-00009.02.02.TAHUN 2025  
TANGGAL : 4 MARET 2025**

**SURAT TANDA TERDAFTAR PROFESI PENUNJANG PASAR MODAL  
PADA OTORITAS JASA KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA  
NO : STTD.N-329/PM.02/2023 TANGGAL : 27 MARET 2023**

**SALINAN**

AKTA

PERNYATAAN SEBAGIAN KEPUTUSAN PEMEGANG SAHAM  
TAHUNAN PT SELAMAT SEMPURNA Tbk

NOMOR

01

TANGGAL

03 JULI 2026

World Capital Tower Lantai 5 Unit No. 2  
Jalan Dr. Ide Anak Agung Gde Agung Lot B Kav E1.1  
Mega Kuningan - Jakarta Selatan 12950  
Telp : 0815 8596 2223 / 0856 815 8873  
Email : winny\_m1@yahoo.com / winnymarcellanot@gmail.com

PERNYATAAN SEBAGIAN KEPUTUSAN PEMEGANG SAHAM TAHUNAN

PT SELAMAT SEMPURNA Tbk

Nomor : 01

-Pada hari ini, Jumat, tanggal 03-07-2026 (tiga Juli dua ribu dua puluh enam);-----  
-Pukul 10.00 WIB (sepuluh Waktu Indonesia Barat)-----  
-Berhadapan dengan saya, **WINNY MARCELLA, Sarjana Hukum, Magister Kenotariatan**, Notaris Kotamadya Jakarta Selatan dengan wilayah Jabatan Daerah Khusus Ibukota Jakarta, dengan dihadiri oleh saksi-saksi yang nama-namanya akan disebut pada bagian akhir akta ini:-----

Tuan **ANG ANDRI PRIBADI**, dilahirkan di Jakarta, pada tanggal 13-11-1966 (tiga belas November seribu sembilan ratus enam puluh enam), Warga Negara Indonesia, Wakil Direktur Utama dari Perseroan yang akan disebut, bertempat tinggal di Jakarta Barat, Taman Kebon Jeruk G I/60, Rukun Tetangga 001, Rukun Warga 011, Kelurahan Srengseng, Kecamatan Kembangan, pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor Induk Kependudukan (N.I.K) 3173081311660004;-----

-menurut keterangannya dalam hal ini bertindak dalam--kedudukannya seperti tersebut di atas, dengan demikian mewakili Direksi dari dan oleh karena itu untuk dan atas nama serta sah mewakili perseroan terbatas **PT**



**SELAMAT SEMPURNA Tbk**, suatu perseroan terbatas yang didirikan berdasarkan dan tunduk pada hukum Negara Republik Indonesia, berkedudukan di Jakarta Utara yang anggaran dasarnya berikut perubahan-perubahannya telah diumumkan/dimuat dalam :-----

a. Berita Negara Republik Indonesia tanggal 18-04-1986

(delapan belas April seribu sembilan ratus delapan puluh enam) Nomor 31 Tambahan Nomor 513/1986;-----

b. Berita Negara Republik Indonesia tanggal 09-08-1994

(sembilan Agustus seribu sembilan ratus sembilan puluh empat) Nomor 63 Tambahan Nomor 5273/1994;----

c. Berita Negara Republik Indonesia tanggal 02-07-1996

(dua Juli seribu sembilan ratus sembilan puluh enam) Nomor 53 Tambahan Nomor 5904/1996;-----

d. Berita Negara Republik Indonesia tanggal 27-08-1999

(dua puluh tujuh Agustus seribu sembilan ratus sembilan puluh sembilan) Nomor 69 Tambahan Nomor 5272/1999;-----

e. Berita Negara Republik Indonesia tanggal 27-08-1999

(dua puluh tujuh Agustus seribu sembilan ratus sembilan puluh sembilan) Nomor 69 Tambahan Nomor 5272/1999;-----

f. Berita Negara Republik Indonesia tanggal 08-02-2002

(delapan Februari dua ribu dua) Nomor 12 Tambahan  
Nomor 93/2002;-----

g. Berita Negara Republik Indonesia tanggal 08-02-200

(delapan Februari dua ribu dua) Nomor 12 Tambahan  
Nomor 93/2002;-----

h. Berita Negara Republik Indonesia tanggal 21-11-200

(dua puluh satu November dua ribu delapan) Nomor 9  
Tambahan Nomor 24572/2008;-----

i. Berita Negara Republik Indonesia tanggal 09-02-201

(sembilan Februari dua ribu enam belas) Nomor 1  
Tambahan Nomor 520/L/2016;-----

j. Berita Negara Republik Indonesia tanggal 06-06-201

(enam Juni dua ribu tujuh belas) Nomor 45 Tambahan  
Nomor 1549/L/2017;-----

k. Berita Negara Republik Indonesia tanggal 14-06-202

(empat belas Juni dua ribu dua puluh empat) Nomor  
48 Tambahan Nomor 17332/2024;-----

l. Berita Negara Republik Indonesia tanggal 09-04-202

(sembilan April dua ribu dua puluh satu) Nomor 2  
Tambahan Nomor 13100/2021;-----

m. Akta Pernyataan Keputusan Rapat Nomor 39 tanggal

28-07-2022 (dua puluh delapan Juli dua ribu dua

puluh dua) dibuat di hadapan KAMELINA, Sarjana Hukum, Notaris di Kota Jakarta Utara, yang telah memperoleh persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Surat-----Keputusannya tanggal 01-08-2022 (satu Agustus dua ribu dua puluh dua) Nomor AHU-0017120.AH.01.10.TAHUN 2022 yang Penerimaan Penggabungan Perseroannya telah diterima dan----dicatat di dalam Sistem Administrasi Badan Hukum---Kementerian Hukum dan Asasi Manusia Republik Indonesia tanggal 01-08-2022 (satu Agustus dua ribu dua puluh dua) Nomor AHU-AH.01.09-0039135 dan telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia tanggal 20-09-2022 (dua puluh September dua ribu dua puluh dua) Nomor 75 Tambahan Nomor--32312/2022;

| n. Akta Pernyataan Keputusan Rapat Nomor 17 tanggal 21-06-2024 (dua puluh satu Juni dua ribu dua puluh empat) dibuat di hadapan KAMELINA, Sarjana Hukum, Notaris di Kota Jakarta Utara, yang Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroannya telah diterima dan dicatat di dalam Sistem----Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum dan Asasi Manusia Republik Indonesia tanggal 27-06-2024 (dua puluh tujuh Juni dua ribu dua puluh empat)

Nomor AHU-AH.01.09-0219145.-----

o. Akta Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Nomor 02  
tanggal 05-06-2026 (lima Juni dua ribu dua puluh  
enam) dibuat oleh Saya, Notaris di Kota Jakarta  
Selatan.-----

-yang susunan anggota Direksi dan Dewan Komisaris  
perseroan terakhir sebagaimana dimuat dalam akta  
Pernyataan KeputusanRapat Nomor 17 tanggal 21-06-2024  
(dua puluh satu Juni dua ribu dua puluh empat)  
tersebut, yang Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data  
Perseroannya telah diterima dan dicatat di dalam  
Sistem Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum dan-  
Hak Asasi Manusia Republik Indonesia tanggal 27-06-  
2024 (dua puluh tujuh Juni dua ribu dua puluh empat)  
Nomor AHU-AH.01.090219145;-----

-(selanjutnya Perseroan Terbatas **PT SELAMAT SEMPURNA  
Tbk** akan disebut juga "Perseroan").-----

-Dan menurut keterangan penghadap selain akta yang  
tersebut di atas tidak ada lagi akta-akta lainnya  
mengenai perubahan anggaran dasar dan juga perubahan  
susunan pemegang saham dan/atau pengurus Perseroan  
sampai saat ini.-----

-Untuk selanjutnya Perseroan terbatas **PT SELAMAT  
SEMPURNA Tbk** tersebut disebut juga 'Perseroan').-----

-Penghadap yang tetap bertindak sebagaimana tersebut di atas menerangkan terlebih dahulu :-----

-Bahwa dalam Rapat Umum Pemegang Saham Perseroan Tahunan yang diselenggarakan pada tanggal 05-06-2026 (lima Juni dua ribu dua puluh enam) Nomor 02 yang dibuat oleh Saya, Notaris ('RUPST') telah dihadiri para pemegang saham atau kuasa mereka yang sah yang bersama-sama mewakili sebanyak 5.048.789.203 (lima miliar empat puluh delapan juta tujuh ratus delapan puluh sembilan ribu dua ratus tiga) saham yang merupakan atau sebanyak 87,67% (delapan puluh tujuh koma enam tujuh persen) dari seluruh saham yang telah dikeluarkan oleh Perseroan sampai dengan tanggal dilaksanakannya Rapat tersebut.-----

-Bahwa berdasarkan kuasa yang telah diberikan oleh RUPST untuk keputusan acara rapat keenam mengenai : Persetujuan atas perubahan Penyesuaian Pasal 3 Anggaran Dasar Perseroan sehubungan penyesuaian dengan Klaisifikasi Baku Lapangan Usaha (KBLI) 2025.-----

-Maka dengan ini Direksi Perseroan menyatakan sebagai berikut :-----

1.a. Menyetujui, dan memutuskan untuk menyesuaikan bidang usaha Perseroan dengan KBLI 2025, sehingga dengan demikian mengubah Pasal 3 Anggaran Dasar Perseroan menjadi sebagai berikut :-----

-----**MAKSUD DAN TUJUAN SERTA KEGIATAN USAHA**-----

-----**Pasal 3**-----

Maksud dan Tujuan Perseroan ialah berusaha dalam bidang:-----

1. industri damar buatan (resin sintetis) dan bahan baku plastik;-----
2. industri cat;-----
3. industri sediaan pewarna dan pelapis lainnya;----
4. industri perekat/lem;-----
5. industri karet remah (crumb rubber);-----
6. industri barang dari karet untuk keperluan industri;-----
7. industri peralatan listrik rumah tangga;-----
8. industri komponen dan suku cadang mesin dan turbin;-----
9. industri mesin pendingin;-----
10. industri mesin untuk keperluan umum lainnya ytdl;
11. industri suku cadang dan aksesoris kendaraan bermotor roda empat atau lebih;-----
12. industri peralatan kedokteran dan kedokteran gigi serta perlengkapannya;-----
13. perdagangan besar suku cadang dan aksesoris mobil;-----
14. perdagangan besar mesin kantor dan industri, suku cadang dan perlengkapannya;-----
15. perdagangan besar alat transportasi laut, suku cadang dan perlengkapannya -----

16. perdagangan besar alat transportasi darat (bukan mobil, sepeda motor dan sejenisnya), suku cadang dan perlengkapannya;-----

17. perdagangan besar mesin, peralatan dan perlengkapan lainnya ytdl;-----

18. perdagangan besar cat;-----

19. perdagangan besar alat kesehatan dan laboratorium untuk manusia;-----

20. perdagangan besar karet dan plastik dalam bentuk dasar.-----

b. Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut di atas Perseroan dapat melaksanakan kegiatan usaha sebagai berikut:-----

1. industri damar buatan (resin sintetis) dan bahan baku plastik;-----

Kelompok ini mencakup kegiatan pembuatan damar buatan dan bahan baku plastik (biji plastik murni), seperti alkid, poliester, amino, poliamida, epoksi, silikon, poliuretana, polietilena (PE), polipropilena (PP), polistirena, polivinil klorida, selulosa asetat, selulosa nitrat, dan biopolimer, termasuk asam alginat. Pengolahan lanjutan dari damar buatan dan bahan plastik yang dibeli untuk menghasilkan barang dari bahan baku tersebut, seperti barang plastik, film dan lembaran film yang belum peka terhadap sinar dimasukkan dalam kelompok 26800;-----

2. industri cat;-----

Kelompok ini mencakup kegiatan pembuatan macam-macam cat, seperti cat dasar, cat logam, cat kayu, cat tembok, cat kapal, cat epoksi, dan email;-----

3. industri sediaan pewarna dan pelapis lainnya;-----

Kelompok ini mencakup kegiatan pembuatan sediaan pigmen dan bahan celup, pewarna dan opacifier (pembuat tidak jelas), email pengkilap dan pelapis dan preparat sejenisnya, tinta cetak, cat untuk melukis, dan bahan pelapis lainnya.-----

4. industri perekat/lem;-----

Kelompok ini mencakup kegiatan pembuatan perekat/lem untuk keperluan industri atau alat rumah tangga yang berasal dari tanaman, hewan atau plastik, seperti pati/starch, perekat dari tulang, ester dan eter selulosa, fenol formaldehida/phenol formaldehyde, urea formaldehida/urea formaldehyde, melamin formaldehida/melamine formaldehyde, dan perekat epoksi;-----

5. industri karet remah (crumb rubber;-----

Kelompok ini mencakup kegiatan pengolahan karet yang menghasilkan karet remah/crumb rubber;-----

6. industri barang dari karet untuk keperluan industri;-----

Kelompok ini mencakup usaha pembuatan barang-barang dari karet untuk keperluan industri, seperti:-----

- konveyour sabuk;-----
  - fan belt;-----
  - engine mounting;-----
  - lining dari karet, pelat karet, lembaran karet, potongan karet, batangan karet, dan bentuk profil karet yang sudah ditambahkan zat aditif;-----
  - perkakas, cincin dan segel dari karet;-----
  - batang pipa untuk uap panas dari karet keras dan bahan repair dari karet;-----
  - termasuk kelengkapan motor penggerak dari karet, transmisi, body, frame, suspensi, steering, dan aksel/axle terbuat dari karet.---
7. industri peralatan listrik rumah tangga;-----
- Kelompok ini mencakup:-----
- pembuatan peralatan listrik rumah tangga, seperti kulkas/refrigerator, mesin pencuci piring, mesin pencuci dan pengering pakaian, penyedot debu/vacuum cleaners, mesin pengilap lantai/floor polishers, tempat sampah listrik, peralatan listrik untuk mengolah dan mempersiapkan makanan (penggiling/grinder, blender, pembuka kaleng, pembuat jus/juicers, dan sebagainya), sikat gigi listrik, alat-alat cukur listrik dan alat-alat perawatan tubuh listrik lainnya, pengasah pisau listrik, dan kap ventilasi.-----

Kelompok ini tidak mencakup:-----

- pembuatan kulkas dan freezer komersial,  
pendingin ruangan, kipas angin loteng, pemanas  
ruangan permanen, kipas angin ventilasi  
komersial/exhaust fan, peralatan memasak  
komersial, peralatan penatu/laundry dan cuci  
kering komersial, penyedot debu komersial, dan  
sejenisnya untuk kepentingan niaga/komersial,  
lihat golongan pokok 28;-----

- pembuatan mesin jahit untuk keperluan rumah  
tangga maupun tidak, lihat kelompok 28262;-----

- pemasangan sistem penyedot debu sentral atau  
terpusat, lihat subgolongan 4329; -----

8. industri komponen dan suku cadang mesin dan  
turbin;-----

Kelompok ini mencakup kegiatan pembuatan  
komponen/suku cadang, dari mesin-mesin penggerak  
mula (kelompok 28111 dan 28112), seperti engine  
block, piston, cincin piston, karburator cylinder  
head dan sejenisnya untuk mesin pembakaran dalam,  
mesin diesel dan sebagainya (kecuali untuk  
kendaraan bermotor), serta inlet dan klep/katup  
pelepas gas dari mesin pembakaran dalam;-----

9. industri mesin pendingin;-----

Kelompok ini mencakup pembuatan mesin pendingin  
dan pembeku (cold storage) untuk tujuan komersial  
dan perakitan komponen utamanya, seperti lemari

pamer (display cases), mesin-mesin penjual (dispense cases), mesin pengondisi udara/air conditioning (AC), termasuk untuk kendaraan bermotor, kipas angin dan exhaust hood untuk keperluan industri dan laboratorium termasuk pembuatan komponen dan perlengkapannya, mesin untuk mencairkan udara atau gas, dan mesin pendingin produk biologis (vaksin dan darah).----

10. industri mesin untuk keperluan umum lainnya

ytdl;-----  
Kelompok ini mencakup pembuatan mesin umum lainnya, seperti fire sprinklers, mesin penyaring dan pembersih cairan dan gas, unit penyulingan cairan, peralatan untuk proyeksi, penyebaran atau penyemprotan cairan atau bubuk, seperti pistol semprot, pemadam api, mesin penyemprot pasir, mesin pembersih dengan uap air dan lain-lain, mesin penyulingan atau rektifikasi untuk kilang minyak, industri kimia, industri minuman, mesin penukar panas (heat exchanger) dan lain-lain, generator gas, mesin penggulung lainnya dan silindernya (kecuali untuk logam dan kaca) termasuk calendering machine (mesin pres), mesin sentrifugal (kecuali mesin pemisah krim dan pengering pakaian), mesin paking dan tali untuk isolasi dan sejenisnya yang terbuat dari kombinasi bahan atau lapisan

bahan yang sama, mesin penjual barang otomatis, kipas ventilasi loteng (kipas gable/dinding, ventilasi atap dan lain-lain), meteran pita dan perkakas tangan sejenis, alat presisi masinis (bukan optik) dan peralatan patri dan solder bukan listrik, termasuk pembuatan komponen dan peralatannya.-----

| 11. industri suku cadang dan aksesoris kendaraan

bermotor roda empat atau lebih;-----

Kelompok ini mencakup kegiatan pembuatan komponen dan suku cadang kendaraan bermotor roda empat atau lebih, termasuk komponen dan suku cadang, seperti:-----

- pembuatan leaf spring, radiator, fuel tank, muffler, rem, gearboxes/persneling, AS roda, road wheel, suspension shock absorber, silencer, pipa pembuangan, kataliser pengubah, kopling, roda kemudi, sistem kolom kemudi, dan kotak kemudi;-----

- pembuatan suku cadang dan aksesoris untuk bodi karoseri kendaraan bermotor, seperti sabuk pengaman, pintu, bumper, dan kantong udara/airbag;-----

- pembuatan tempat duduk mobil;-----

- pembuatan peralatan listrik kendaraan bermotor, seperti generator, alternator, busi, ignition wiring harnesses/starter, sistem buka

tutup pintu dan jendela otomatis, pemasangan argometer ke dalam panel instrumen, pengatur voltase, dan lampu. -----

Kelompok ini juga mencakup:-----

- pembuatan sasis atau kerangka (tanpa mesin) untuk kendaraan bermotor;-----
- pembuatan modul inverter dan sel bahan bakar untuk kendaraan bermotor roda empat atau lebih;-----
- pembuatan komponen dan suku cadang kendaraan bermotor roda empat atau lebih dari plastik, seperti interior mobil, resevoir pendingin, penutup spion mobil, dan dudukan aki mobil; penyelesaian suku cadang dan komponen kendaraan bermotor roda empat atau lebih dari plastik, seperti pelapisan dengan logam atau zat pelapisan lainnya dan pengecatan.-----

Subgolongan ini tidak mencakup:-----

- pembuatan ban; pembuatan selang dan sabuk karet dan produk karet yang lain, lihat subgolongan 2219;-----
- pembuatan selang dan sabuk plastik dan produk plastik yang lain, lihat subgolongan 2220;---
- pembuatan baterai untuk kendaraan bermotor, lihat subgolongan 2720;-----
- pembuatan peralatan penerangan untuk kendaraan bermotor, lihat subgolongan 2740 ;--

- pembuatan piston, ring piston, dan karburator, lihat subgolongan 2811;-----
  - pembuatan pompa untuk mesin dan kendaraan bermotor, lihat subgolongan 2813;-----
  - jasa perawatan dan perbaikan dan pengubahan kendaraan bermotor, lihat subgolongan 9531.;-
12. industri peralatan kedokteran dan kedokteran gigi serta perlengkapan lainnya;-----
- Kelompok ini mencakup kegiatan pembuatan peralatan kedokteran dan kedokteran gigi serta perlengkapan lainnya yang belum tercakup dalam kelompok 32501 sampai dengan 32503, seperti:---
- kain dan benang steril/ bedah dan kertas tissue, masker perlindungan individu misalnya FFP2, FFP3, masker bedah, duk operasi/surgical drape;-----
  - baju operasi/surgical gown, penutup kepala, dan pembalut luka untuk pelayanan kesehatan, termasuk operasi semen dan penambal gigi (kecuali perekat gigi palsu), lilin gigi, dan preparat plester gigi lainnya, dan semen rekonstruksi tulang;-----
13. perdagangan besar suku cadang dan aksesoris mobil;-----
- Kelompok ini mencakup:-----

| - perdagangan besar suku cadang, komponen,  
| peralatan, dan aksesoris mobil, baik baru  
| maupun bekas, seperti ban;-----

| - perdagangan besar baterai dan aki untuk  
| mobil;-----

| Kelompok ini tidak mencakup:-----

| - kegiatan agen yang terlibat dalam perdagangan  
| besar suku cadang dan aksesoris dari mobil dan  
| kendaraan ringan, lihat subgolongan 4610;----

| - perdagangan besar kapal pesawat, kereta,  
| termasuk suku cadang dan aksesoris, lihat  
| subgolongan 4659;-----

| 14. perdagangan besar mesin kantor dan industri,  
| suku cadang dan perlengkapannya;-----

| Kelompok ini mencakup perdagangan besar mesin  
| industri dan mesin kantor kecuali komputer,  
| serta perlengkapannya:-----

| - perdagangan besar mesin industri, seperti:--

| - mesin pengolahan kayu dan logam;-----

| - robot produksi pengolahan;-----

| - mesin manufaktur aditif (printer tiga  
| dimensi dan lainnya);-----

| - mesin industri yang dikendalikan komputer  
| (mesin industri tekstil, mesin jahit,  
| mesin rajut, dan lainnya);-----

| - perdagangan besar mesin dan peralatan  
| kantor, kecuali komputer dan periferal

komputer, seperti mesin kasir, kalkulator, mesin fotokopi yang tidak terhubung ke komputer atau jaringan, mesin penghancur kertas, dan anjungan tunai mandiri (ATM).---

| 15. perdagangan besar alat transportasi laut, suku

cadang dan perlengkapannya;-----

Kelompok ini mencakup kegiatan perdagangan besar macam-macam alat transportasi laut bermotor ataupun tidak bermotor, termasuk kegiatan perdagangan besar macam-macam suku cadang dan perlengkapannya;-----

| 16. perdagangan besar alat transportasi darat

(bukan mobil, sepeda motor dan sejenisnya), suku cadang dan perlengkapannya;-----

Kelompok ini mencakup kegiatan perdagangan besar macam-macam alat transportasi darat, bermotor ataupun tidak bermotor (bukan mobil, sepeda motor dan sejenisnya), seperti lokomotif, gerbong, termasuk kegiatan perdagangan besar macam-macam suku cadang dan perlengkapannya.-----

| 17. perdagangan besar mesin, peralatan, dan

perlengkapan lainnya ytdl;-----

Kelompok ini mencakup kegiatan perdagangan besar mesin dan peralatan serta perlengkapan yang belum diklasifikasikan dalam kelompok 46591 sampai dengan 46594:-----

- | - perdagangan besar mesin penggerak mula,  
| turbin, mesin pembangkit listrik;-----
- | - perdagangan besar robot-robot produksi selain  
| untuk pengolahan;-----
- | - perdagangan besar mesin-mesin lain yang tidak  
| diklasifikasikan di tempat lain untuk  
| perdagangan dan navigasi serta jasa lainnya;-
- | - perdagangan besar kabel dan sakelar serta  
| instalasi peralatan lain;-----
- | - perdagangan besar perkakas mesin berbagai  
| jenis dan untuk berbagai bahan;-----
- | - perdagangan besar senjata, sistem  
| persenjataan, dan amunisi, termasuk tank dan  
| kendaraan tempur lapis baja;-----
- | - perdagangan besar perkakas mesin yang  
| dikendalikan komputer selain untuk  
| pengolahan;-----
- | - perdagangan besar peralatan dan perlengkapan  
| pengukuran;-----
- | - perdagangan besar mesin dan peralatan  
| pertambangan, konstruksi, dan teknik sipil,  
| seperti mesin pengeruk;-----
- | - perdagangan besar pembatas lalu lintas,  
| bollard, lampu jalan, lampu lalu lintas,  
| rambu lalu lintas, perlengkapan halte bus dan  
| trem.-----

| 18. perdagangan besar cat;-----

Kelompok ini mencakup perdagangan besar berbagai macam cat untuk bahan konstruksi, seperti cat dasar, cat logam, cat kayu, dan cat tembok, termasuk juga perdagangan eceran email, dempul, dan plamir;-----

19. perdagangan besar alat kesehatan dan laboratorium untuk manusia;-----

Kelompok ini mencakup usaha perdagangan besar alat laboratorium, peralatan medis, bedah, ortopedi, dan sejenisnya untuk manusia.-----

20. perdagangan besar karet dan plastik dalam bentuk dasar;-----

Kelompok ini mencakup perdagangan besar karet dan bahan plastik dalam bentuk dasar.-----

2. Menyusun kembali ketentuan Anggaran Dasar Perseroan secara keseluruhan sehingga untuk selanjutnya seluruh ketentuan anggaran dasar Perseroan berbunyi sebagai berikut :-----

-----**NAMA DAN TEMPAT KEDUDUKAN**-----

-----**PASAL 1**-----

1. Perseroan Terbatas ini bernama **"PT SELAMAT**

**SEMPURNA Tbk"** -----

(selanjutnya dalam anggaran dasar cukup disingkat dengan "Perseroan"), berkedudukan di Jakarta Utara.-----

2. Perseroan dapat membuka cabang atau perwakilan di tempat lain, baik di dalam maupun di luar wilayah Negara Republik Indonesia sebagaimana ditetapkan oleh Direksi dengan persetujuan Dewan ----- Komisaris.-----

----- JANGKA WAKTU BERDIRINYA PERSEROAN-----

-----PASAL 2-----

Perseroan didirikan untuk jangka waktu yang tidak terbatas, terhitung sejak tanggal tujuhbelas Mei seribu sembilanratus sembilanpuluh enam (17-05-1996).

-----MAKSUD DAN TUJUAN SERTA KEGIATAN USAHA-----

-----PASAL 3-----

Maksud dan Tujuan Perseroan ialah berusaha dalam bidang:-----

1. industri damar buatan (resin sintetis) dan bahan baku plastik;-----

2. industri cat;-----

3. industri sediaan pewarna dan pelapis lainnya;-----

4. industri perekat/lem;-----

5. industri karet remah (crumb rubber);-----

6. industri barang dari karet untuk keperluan industri;-----

7. industri peralatan listrik rumah tangga;-----

8. industri komponen dan suku cadang mesin dan turbin;-----
9. industri mesin pendingin;-----
10. industri mesin untuk keperluan umum lainnya ytdl;
11. industri suku cadang dan aksesoris kendaraan bermotor roda empat atau lebih;-----
12. industri peralatan kedokteran dan kedokteran gigi serta perlengkapan lainnya;-----
13. perdagangan besar suku cadang dan aksesoris mobil;-----
14. perdagangan besar mesin kantor dan industri, suku cadang dan perlengkapannya;-----
15. perdagangan besar alat transportasi laut, suku cadang dan perlengkapannya -----
16. perdagangan besar alat transportasi darat (bukan mobil, sepeda motor dan sejenisnya), suku cadang dan perlengkapannya;-----
17. perdagangan besar mesin, peralatan dan perlengkapan lainnya ytdl;-----
18. perdagangan besar cat;-----
19. perdagangan besar alat kesehatan dan laboratorium untuk manusia;-----
20. perdagangan besar karet dan plastik dalam bentuk dasar.-----

b. Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut di atas

Perseroan dapat melaksanakan kegiatan usaha sebagai berikut:-----

1.industri damar buatan (resin sintetis) dan bahan

baku plastik;-----

Kelompok ini mencakup kegiatan pembuatan damar buatan dan bahan baku plastik (biji plastik murni), seperti alkid, poliester, amino, poliamida, epoksi, silikon, poliuretana, polietilena (PE), polipropilena (PP), polistirena, polivinil klorida, selulosa asetat, selulosa nitrat, dan biopolimer, termasuk asam alginat. Pengolahan lanjutan dari damar buatan dan bahan plastik yang dibeli untuk menghasilkan barang dari bahan baku tersebut, seperti barang plastik, film dan lembaran film yang belum peka terhadap sinar dimasukkan dalam kelompok 26800;-----

2.industri cat;-----

Kelompok ini mencakup kegiatan pembuatan macam-macam cat, seperti cat dasar, cat logam, cat kayu, cat tembok, cat kapal, cat epoksi, dan email;-----

3.industri sediaan pewarna dan pelapis lainnya;-----

Kelompok ini mencakup kegiatan pembuatan sediaan pigmen dan bahan celup, pewarna dan opacifier

(pembuat tidak jelas), email pengkilap dan pelapis dan preparat sejenisnya, tinta cetak, cat untuk melukis, dan bahan pelapis lainnya.-----

| 4.industri perekat/lem;-----

Kelompok ini mencakup kegiatan pembuatan perekat/lem untuk keperluan industri atau alat rumah tangga yang berasal dari tanaman, hewan atau plastik, seperti pati/starch, perekat dari tulang, ester dan eter selulosa, fenol formaldehida/phenol formaldehyde, urea formaldehida/urea formaldehyde, melamin formaldehida/melamine formaldehyde, dan perekat epoksi;-----

| 5.industri karet remah (crumb rubber;-----

Kelompok ini mencakup kegiatan pengolahan karet yang menghasilkan karet remah/crumb rubber;-----

| 6.industri barang dari karet untuk keperluan industri;-----

Kelompok ini mencakup usaha pembuatan barang-barang dari karet untuk keperluan industri, seperti:-----

- konveyour sabuk;-----
- fan belt;-----
- engine mounting;-----

- 1- lining dari karet, pelat karet, lembaran karet, potongan karet, batangan karet, dan bentuk profil karet yang sudah ditambahkan zat aditif;-----
  - perkakas, cincin dan segel dari karet;-----
  - batang pipa untuk uap panas dari karet keras dan bahan repair dari karet;-----
  - termasuk kelengkapan motor penggerak dari karet, transmisi, body, frame, suspensi, steering, dan aksel/axle terbuat dari karet.-----
- 7.industri peralatan listrik rumah tangga;-----
- Kelompok ini mencakup:-----
- pembuatan peralatan listrik rumah tangga, seperti kulkas/refrigerator, mesin pencuci piring, mesin pencuci dan pengering pakaian, penyedot debu/vacuum cleaners, mesin pengilap lantai/floor polishers, tempat sampah listrik, peralatan listrik untuk mengolah dan mempersiapkan makanan (penggiling/grinder, blender, pembuka kaleng, pembuat jus/juicers, dan sebagainya), sikat gigi listrik, alat-alat cukur listrik dan alat-alat perawatan tubuh listrik lainnya, pengasah pisau listrik, dan kap ventilasi.-----
- Kelompok ini tidak mencakup:-----

1 - pembuatan kulkas dan freezer komersial, pendingin ruangan, kipas angin loteng, pemanas ruangan permanen, kipas angin ventilasi komersial/exhaust fan, peralatan memasak komersial, peralatan penatu/laundry dan cuci kering komersial, penyedot debu komersial, dan sejenisnya untuk kepentingan niaga/komersial, lihat golongan pokok 28;-----

- pembuatan mesin jahit untuk keperluan rumah tangga maupun tidak, lihat kelompok 28262;;-----

- pemasangan sistem penyedot debu sentral atau terpusat, lihat subgolongan 4329; -----

8.industri komponen dan suku cadang mesin dan turbin;

Kelompok ini mencakup kegiatan pembuatan komponen/suku cadang, dari mesin-mesin penggerak mula (kelompok 28111 dan 28112), seperti engine block, piston, cincin piston, karburator cylinder head dan sejenisnya untuk mesin pembakaran dalam, mesin diesel dan sebagainya (kecuali untuk kendaraan bermotor), serta inlet dan klep/katup pelepas gas dari mesin pembakaran dalam;-----

9.industri mesin pendingin;-----

Kelompok ini mencakup pembuatan mesin pendingin dan pembeku (cold storage) untuk tujuan komersial dan

perakitan komponen utamanya, seperti lemari pamer (display cases), mesin-mesin penjual (dispense cases), mesin pengondisi udara/air conditioning (AC), termasuk untuk kendaraan bermotor, kipas angin dan exhaust hood untuk keperluan industri dan laboratorium termasuk pembuatan komponen dan perlengkapannya, mesin untuk mencairkan udara atau gas, dan mesin pendingin produk biologis (vaksin dan darah).-----

| 10.industri mesin untuk keperluan umum lainnya ytdl;--

Kelompok ini mencakup pembuatan mesin umum lainnya, seperti fire sprinklers, mesin penyaring dan pembersih cairan dan gas, unit penyulingan cairan, peralatan untuk proyeksi, penyebaran atau penyemprotan cairan atau bubuk, seperti pistol semprot, pemadam api, mesin penyemprot pasir, mesin pembersih dengan uap air dan lain-lain, mesin penyulingan atau rektifikasi untuk kilang minyak, industri kimia, industri minuman, mesin penukar panas (heat exchanger) dan lain-lain, generator gas, mesin penggulung lainnya dan silindernya (kecuali untuk logam dan kaca) termasuk calendering machine (mesin pres), mesin sentrifugal (kecuali mesin pemisah krim dan pengering pakaian), mesin

paking dan tali untuk isolasi dan sejenisnya yang terbuat dari kombinasi bahan atau lapisan bahan yang sama, mesin penjual barang otomatis, kipas ventilasi loteng (kipas gable/dinding, ventilasi atap dan lain-lain), meteran pita dan perkakas tangan sejenis, alat presisi masinis (bukan optik) dan peralatan patri dan solder bukan listrik, termasuk pembuatan komponen dan peralatannya.-----

11.industri suku cadang dan aksesoris kendaraan

bermotor roda empat atau lebih;-----

Kelompok ini mencakup kegiatan pembuatan komponen dan suku cadang kendaraan bermotor roda empat atau lebih, termasuk komponen dan suku cadang, seperti:-

- pembuatan leaf spring, radiator, fuel tank, muffler, rem, gearboxes/persneling, AS roda, road wheel, suspension shock absorber, silencer, pipa pembuangan, kataliser pengubah, kopling, roda kemudi, sistem kolom kemudi, dan kotak kemudi;--

- pembuatan suku cadang dan aksesoris untuk bodi karoseri kendaraan bermotor, seperti sabuk pengaman, pintu, bumper, dan kantong udara/airbag;-----

- pembuatan tempat duduk mobil;-----

1- pembuatan peralatan listrik kendaraan bermotor, seperti generator, alternator, busi, ignition wiring harnesses/starter, sistem buka tutup pintu dan jendela otomatis, pemasangan argometer ke dalam panel instrumen, pengatur voltase, dan lampu. -----

Kelompok ini juga mencakup:-----

- pembuatan sasis atau kerangka (tanpa mesin) untuk kendaraan bermotor;-----
- pembuatan modul inverter dan sel bahan bakar untuk kendaraan bermotor roda empat atau lebih;-
- pembuatan komponen dan suku cadang kendaraan bermotor roda empat atau lebih dari plastik, seperti interior mobil, resevoir pendingin, penutup spion mobil, dan dudukan aki mobil; penyelesaian suku cadang dan komponen kendaraan bermotor roda empat atau lebih dari plastik, seperti pelapisan dengan logam atau zat pelapisan lainnya dan pengecatan.-----

Subgolongan ini tidak mencakup:-----

- pembuatan ban; pembuatan selang dan sabuk karet dan produk karet yang lain, lihat subgolongan 2219;-----

- | - pembuatan selang dan sabuk plastik dan produk plastik yang lain, lihat subgolongan 2220;-----
- | - pembuatan baterai untuk kendaraan bermotor, lihat subgolongan 2720;-----
- | - pembuatan peralatan penerangan untuk kendaraan bermotor, lihat subgolongan 2740 ;-----
- | - pembuatan piston, ring piston, dan karburator, lihat subgolongan 2811;-----
- | - pembuatan pompa untuk mesin dan kendaraan bermotor, lihat subgolongan 2813;-----
- | - jasa perawatan dan perbaikan dan pengubahan kendaraan bermotor, lihat subgolongan 9531.;----

| 12.industri peralatan kedokteran dan kedokteran gigi

| serta perlengkapan lainnya;-----

| Kelompok ini mencakup kegiatan pembuatan peralatan kedokteran dan kedokteran gigi serta perlengkapan lainnya yang belum tercakup dalam kelompok 32501 sampai dengan 32503, seperti:-----

- | - kain dan benang steril/ bedah dan kertas tisu, masker perlindungan individu misalnya FFP2, FFP3, masker bedah, duk operasi/surgical drape;-----
- | - baju operasi/surgical gown, penutup kepala, dan pembalut luka untuk pelayanan kesehatan, termasuk operasi semen dan penambal gigi (kecuali perekat

gigi palsu), lilin gigi, dan preparat plester gigi lainnya, dan semen rekonstruksi tulang;-----

13. perdagangan besar suku cadang dan aksesoris mobil;--

Kelompok ini mencakup:-----

- perdagangan besar suku cadang, komponen, peralatan, dan aksesoris mobil, baik baru maupun bekas, seperti ban;-----
- perdagangan besar baterai dan aki untuk mobil;--

Kelompok ini tidak mencakup:-----

- kegiatan agen yang terlibat dalam perdagangan besar suku cadang dan aksesoris dari mobil dan kendaraan ringan, lihat subgolongan 4610;-----
- perdagangan besar kapal pesawat, kereta, termasuk suku cadang dan aksesoris, lihat subgolongan 4659;-----

14. perdagangan besar mesin kantor dan industri, suku

cadang dan perlengkapannya;-----

Kelompok ini mencakup perdagangan besar mesin industri dan mesin kantor kecuali komputer, serta perlengkapannya:-----

- perdagangan besar mesin industri, seperti:-----

- mesin pengolahan kayu dan logam;-----
- robot produksi pengolahan;-----

- mesin manufaktur aditif (printer tiga dimensi dan lainnya);-----
- mesin industri yang dikendalikan komputer (mesin industri tekstil, mesin jahit, mesin rajut, dan lainnya);-----
- perdagangan besar mesin dan peralatan kantor, kecuali komputer dan periferal komputer, seperti mesin kasir, kalkulator, mesin fotokopi yang tidak terhubung ke komputer atau jaringan, mesin penghancur kertas, dan anjungan tunai mandiri (ATM).-----

15. perdagangan besar alat transportasi laut, suku cadang dan perlengkapannya;-----

Kelompok ini mencakup kegiatan perdagangan besar macam-macam alat transportasi laut bermotor ataupun tidak bermotor, termasuk kegiatan perdagangan besar macam-macam suku cadang dan perlengkapannya;-----

16. perdagangan besar alat transportasi darat (bukan mobil, sepeda motor dan sejenisnya), suku cadang dan perlengkapannya;-----

Kelompok ini mencakup kegiatan perdagangan besar macam-macam alat transportasi darat, bermotor ataupun tidak bermotor (bukan mobil, sepeda motor dan sejenisnya), seperti lokomotif, gerbong,

termasuk kegiatan perdagangan besar macam-macam suku cadang dan perlengkapannya.-----

17.perdagangan besar mesin, peralatan, dan

perlengkapan lainnya ytdl;-----

Kelompok ini mencakup kegiatan perdagangan besar mesin dan peralatan serta perlengkapan yang belum diklasifikasikan dalam kelompok 46591 sampai dengan 46594:-----

- perdagangan besar mesin penggerak mula, turbin, mesin pembangkit listrik;-----

- perdagangan besar robot-robot produksi selain untuk pengolahan;-----

- perdagangan besar mesin-mesin lain yang tidak diklasifikasikan di tempat lain untuk perdagangan dan navigasi serta jasa lainnya;-----

- perdagangan besar kabel dan sakelar serta instalasi peralatan lain;-----

- perdagangan besar perkakas mesin berbagai jenis dan untuk berbagai bahan;-----

- perdagangan besar senjata, sistem persenjataan, dan amunisi, termasuk tank dan kendaraan tempur lapis baja;-----

- perdagangan besar perkakas mesin yang dikendalikan komputer selain untuk pengolahan;---

1- perdagangan besar peralatan dan perlengkapan

| pengukuran;-----

| - perdagangan besar mesin dan peralatan

| pertambangan, konstruksi, dan teknik sipil,

| seperti mesin pengeruk;-----

| - perdagangan besar pembatas lalu lintas, bollard,

| lampu jalan, lampu lalu lintas, rambu lalu

| lintas, perlengkapan halte bus dan trem.-----

| 18.perdagangan besar cat;-----

| Kelompok ini mencakup perdagangan besar berbagai

| macam cat untuk bahan konstruksi, seperti cat

| dasar, cat logam, cat kayu, dan cat tembok,

| termasuk juga perdagangan eceran email, dempul, dan

| plamir;-----

| 19.perdagangan besar alat kesehatan dan laboratorium

| untuk manusia;-----

| Kelompok ini mencakup usaha perdagangan besar alat

| laboratorium, peralatan medis, bedah, ortopedi, dan

| sejenisnya untuk manusia.-----

| 20.perdagangan besar karet dan plastik dalam bentuk

| dasar;-----

| Kelompok ini mencakup perdagangan besar karet dan

| bahan plastik dalam bentuk dasar.-----

| ----- M O D A L -----

-----PASAL 4 -----

1. Modal dasar Perseroan berjumlah---

Rp.200.000.000.000,- (dua ratus miliar Rupiah)----  
terbagi atas 8.000.000.000 (delapan miliar) saham,  
masing-masing saham bernilai nominal Rp.25,- (dua  
puluh lima Rupiah).-----

2. Dari modal dasar tersebut telah ditempatkan dan

disetor sejumlah 5.758.675.440 (lima miliar tujuh  
ratus lima puluh delapan juta enam ratus tujuh  
puluh lima ribu empat ratus empat puluh) saham  
dengan nilai nominal seluruhnya sebesar  
Rp.143.966.886.000,- (seratus empat puluh tiga  
miliar sembilan ratus enam puluh enam juta  
delapan ratus delapan puluh enam ribu rupiah).-----

3. Saham yang belum dikeluarkan akan dikeluarkan oleh

Direksi menurut keperluan modal Perseroan dengan  
persetujuan Rapat Umum Pemegang Saham pada----  
waktu, harga dan cara serta syarat-syarat yang  
ditetapkan oleh Direksi dengan persetujuan Dewan  
Komisaris, dengan mengindahkan ketentuan yang  
termuat dalam anggaran dasar ini dan peraturan  
perundang-undangan yang berlaku di bidang pasar  
modal, serta peraturan Bursa Efek di Indonesia di  
tempat dimana saham Perseroan dicatatkan asalkan

pengeluaran saham itu tidak dengan harga di bawah pari.-----

4.a. Jika saham yang masih dalam simpanan hendak dikeluarkan dengan cara penawaran umum----- terbatas kepada para Pemegang Saham dan/atau Perseroan akan menerbitkan obligasi konversi dan/atau waran dan/atau efek konversi lainnya yang sejenis dengan itu, maka seluruh Pemegang Saham yang namanya telah terdaftar dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan diberi kesempatan untuk membeli terlebih dahulu saham dan/atau obligasi konversi dan/atau waran dan/atau efek konversi lainnya yang sejenis yang akan dikeluarkan tersebut dan masing-masing Pemegang Saham berhak membelinya menurut perbandingan jumlah saham-- yang mereka miliki dengan penyeteroran tunai.-----

b. Hak para Pemegang Saham untuk membeli terlebih dahulu tersebut dapat dijual dan dialihkan kepada pihak lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal dan peraturan Bursa Efek di Indonesia di tempat dimana saham Perseroan dicatatkan.-----

c. Pengeluaran saham dengan cara penawaran umum terbatas saham dan/atau obligasi konversi

dan/atau waran dan/atau efek konversi lainnya yang sejenis tersebut harus mendapat persetujuan terlebih dahulu dari Rapat Umum Pemegang Saham, dengan persyaratan dan jangka waktu yang----- tetapkan oleh Direksi sesuai dengan ketentuan yang dimuat dalam anggaran dasar ini, dan peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal serta peraturan Bursa Efek di Indonesia di tempat dimana saham Perseroan dicatatkan.-----

d. Mengenai keputusan pengeluaran saham dan/atau obligasi konversi dan/atau waran dan/atau efek konversi lainnya yang sejenis tersebut dengan cara penawaran umum terbatas, Direksi diwajibkan untuk mengumumkannya dalam 2 (dua) surat kabar/harian berbahasa Indonesia, yang salah satunya terbit atau beredar di tempat kedudukan Perseroan dan yang lain berperedaran nasional.-

e. Apabila ada diantara para Pemegang Saham tidak melaksanakan hak atas pembelian saham dan/atau obligasi konversi dan/atau waran dan/atau efek konversi lainnya yang sejenis tersebut di atas yang ditawarkan kepada mereka dengan membayar secara tunai dan sesuai dengan ketentuan di atas, maka Direksi mempunyai kebebasan untuk

mengeluarkan saham dan/atau obligasi konversi dan/atau waran dan/atau efek konversi lainnya yang sejenis tersebut kepada para Pemegang---- Saham lain yang telah mengajukan permohonan beli yang lebih besar dari proporsi bagiannya.-----

f. Apabila setelah alokasi tersebut dalam huruf e

ayat ini masih terdapat sisa yang tidak terjual, maka sisa saham dan/atau obligasi konversi dan/atau waran dan/atau efek konversi lainnya yang sejenis tersebut dapat dijual oleh Perseroan kepada siapapun juga dengan harga dan persyaratan yang ditetapkan oleh Direksi, satu dan lain dengan ketentuan harga dan persyaratan tersebut tidak lebih ringan dari persyaratan yang telah ditetapkan di atas dan dengan mengindahkan ketentuan yang dimuat dalam anggaran dasar ini dan peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal serta peraturan Bursa Efek di Indonesia di tempat dimana saham Perseroan dicatatkan. -----

5.a. Sebagai pengecualian terhadap ketentuan ayat 4

Pasal ini , Perseroan dengan persetujuan Rapat Umum Pemegang Saham dapat mengeluarkan saham yang masih dalam simpanan dan/atau menerbitkan obligasi konversidan/atau waran dan/atau efek

konversi lainnya yang sejenis dengan itu tanpa-  
melakukan penawaran umum terbatas kepada para  
Pemegang Saham.-----

Saham dan/atau obligasi konversi dan/atau waran  
dan/atau efek konversi lainnya yang sejenis  
tersebut dapat dijual oleh Perseroan kepada  
siapapun juga dengan harga dan persyaratan yang  
ditentukan oleh Direksi, dengan ketentuan bahwa  
pengeluaran tersebut:-----

a. Ditujukan kepada pegawai Perseroan;-----

b. Ditujukan kepada pemegang saham obligasi  
konversi, waran, atau efek konversi lainnya,  
yang telah dikeluarkan dengan persetujuan  
Rapat Umum Pemegang Saham ;-----

c. Dilakukan dalam rangka re-organisasi dan/atau  
restrukturisasi yang telah disetujui oleh Rapat  
Umum Pemegang Saham ; dan/atau ;-----

d. Dilakukan dengan mengindahkan jumlah dan jangka  
waktu sebagaimana diatur didalam peraturan  
perundang-undangan di bidang Pasar Modal atau  
diatur dengan pengecualian yang mungkin  
diterima Perseroan.-----

b. (1). Kecuali sebagaimana ditentukan ayat 5 huruf a

Pasal ini, jika saham yang masih dalam-----

simpanan akan dikeluarkan dengan cara penawaran umum terbatas dengan hak memesan efek terlebih dahulu (selanjutnya cukup disingkat dengan: "Penawaran Umum Terbatas")-- kepada para Pemegang Saham, maka seluruh Pemegang Saham yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan 1 (satu) hari kerja sebelum tanggal Rapat Umum----- Pemegang Saham yang menyetujui Penawaran Umum Terbatas tersebut mempunyai hak terlebih dahulu untuk membeli saham yang hendak dikeluarkan tersebut (selanjutnya disebut--- "Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu" atau disingkat "HMETD") seimbang dengan jumlah saham yang mereka miliki (proporsional).-----

(2). HMETD tersebut dapat dijual dan dialihkan kepada pihak lain dengan mengindahkan----- ketentuan anggaran dasar dan----- peraturanperundang-undangan di bidang Pasar Modal.-----

(3). Direksi harus mengumumkan keputusan tentang pengeluaran saham dengan penawaran umum terbatas tersebut dalam sekurang kurangnya 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia

yang berperedaran luas dalam wilayah Republik  
Indonesia sesuai dengan pertimbangan-----  
Direksi.-----

(4). Para Pemegang Saham atau pemegang HMETD  
berhak membeli saham yang akan dikeluarkan  
tersebut sesuai dengan jumlah HMETD yang  
dimilikinya pada waktu dan dengan persyaratan  
yang ditetapkan dalam keputusan Rapat Umum  
Pemegang Saham yang dimaksud dalam ayat 3  
Pasal ini.-----

(5). Apabila dalam waktu yang telah ditentukan  
dalam keputusan Rapat Umum Pemegang Saham  
tersebut di atas, para Pemegang Saham atau  
para pemegang HMETD tidak melaksanakan hak  
atas pembelian saham yang ditawarkan kepada  
mereka sesuai dengan jumlah HMETD yang  
dimilikinya dengan membayar lunas secaratunai  
harga saham yang ditawarkan itu kepada  
Perseroan, maka saham tersebut akan  
dialokasikan kepada para Pemegang Saham yang  
hendak membeli saham dalam jumlah yang lebih  
besar dari porsi HMETD-nya sebanding dengan  
jumlah HMETD yang telah dilaksanakan, dengan  
mengindahkan ketentuan anggaran dasar dan

peraturan perundang-undangan di bidang Pasar  
Modal.-----

(6). Apabila setelah alokasi tersebut masih  
terdapat sisa saham :-----

(i). Jika penambahan modal Perseroan dengan  
cara Penawaran Umum Terbatas tersebut  
jumlah maksimumnya belum ditetapkan  
serta dilakukan tanpa adanya jaminan  
dari pembeli siaga, maka sisa saham yang  
tidak diambil bagian tersebut tidak jadi  
dikeluarkan dan tetap dalam simpanan  
Perseroan;-----

(ii). Jika penambahan modal Perseroan dengan  
cara Penawaran Umum Terbatas telah  
ditetapkan jumlahnya serta dilakukan  
dengan jaminan dari pembeli siaga, maka  
sisa saham tersebut wajib dialokasikan  
kepada pihak tertentu yang bertindak  
sebagai pembeli siaga dalam Penawaran  
Umum Terbatas, yang telah menyatakan  
kesediaannya untuk membeli sisa saham  
tersebut, demikian dengan harga dan  
syarat yang tidak lebih ringan dengan

yang telah ditetapkan dalam keputusan  
Rapat Umum Pemegang Saham ;-----

-dengan mengindahkan ketentuan anggaran dasar  
dan peraturan perundang-undangan di bidang  
Pasar Modal.-----

6. Penyetoran atas modal saham dapat dilakukan dalam  
bentuk uang dan/atau dalam bentuk lainnya yang  
dapat dinilai dengan uang, dengan memperhatikan  
ketentuan anggaran dasar dan peraturan perundang-  
undangan.-----

7. Dalam hal dilakukan peningkatan modal dasar, maka  
setiap penempatan saham lebih lanjut hanya dapat  
dilakukan oleh Direksi pada waktu dan dengan ----  
persyaratan tertentu yang ditetapkan oleh  
Direksi, dan Direksi harus menentukan harga saham  
yang akan dikeluarkan serta persyaratan lainnya  
yang dianggap perlu, tetapi tidak dengan harga  
dibawah pari, keputusan Direksi tersebut harus  
pula mendapat persetujuan dari Rapat Umum  
Pemegang Saham, satu dan lain dengan tidak  
mengurangi izin dari pihak yang berwenang.-----

#### -----S A H A M-----

#### -----PASAL 5 -----

1. Semua-saham yang dikeluarkan oleh Perseroan  
adalah saham atas nama pemiliknya.-----

2. Perseroan hanya mengakui seorang atau satu badan hukum sebagai pemilik satu saham, yaitu orang atau badan hukum yang namanya tercatat sebagai -- pemilik saham yang bersangkutan dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan.-----
3. Apabila saham karena sebab apapun menjadi milik beberapa orang, maka mereka yang memiliki bersama-sama itu diwajibkan untuk menunjuk secara tertulis seorang di antara mereka atau seorang lain sebagai kuasa mereka bersama dan hanya nama yang diberi kuasa atau yang ditunjuk itu saja -- yang dimasukkan dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan dan harus dianggap sebagai pemegang saham dari saham yang bersangkutan serta----- berhak mempergunakan hak yang diberikan oleh hukum atas saham tersebut.-----
4. Selama ketentuan ayat 3 Pasal ini belum dilaksanakan, maka para pemegang----- saham tersebut tidak berhak mengeluarkan suara dalam Rapat Umum Pemegang Saham, sedangkan pembayaran dividen untuk saham itu ditangguhkan.-
5. Pemilik saham dengan sendirinya menurut hukum harus tunduk kepada anggaran dasar ini dan kepada semua keputusan yang diambil dengan sah dalam Rapat Umum Pemegang Saham serta peraturan perundang-undangan yang berlaku. -----
6. Untuk saham Perseroan yang tercatat pada Bursa

Efek berlaku peraturan perundang-undangan yang berlaku di bidang pasar modal.-----

7. Bukti pemilikan saham dapat berupa surat saham atau surat kolektif saham yang bentuk dan isinya ditetapkan oleh Direksi dan ditandatangani oleh-Direktur Utama dan Komisaris Utama yang ditunjuk oleh Rapat Dewan Komisaris atau tanda tangan yang dicetak langsung di atasnya.-----

-----SURAT SAHAM -----

-----PASAL 6 -----

1. Perseroan dapat mengeluarkan surat saham.-----
2. Apabila dikeluarkan surat saham, maka untuk setiap saham diberi sehelai surat saham.-----
3. Surat kolektif saham dapat dikeluarkan sebagai bukti pemilikan 2 (dua) atau-----lebih saham yang dimiliki oleh seorang pemegang saham.-----
4. Untuk saham yang termasuk dalam Penitipan Kolektif pada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian atau pada Bank Kustodian yang merupakan bagian portofolio Efek Reksa Dana berbentuk kontrak investasi kolektif dan-----tidak termasuk dalam Penitipan Kolektif pada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian, Perseroan menerbitkan konfirmasi tertulis kepada Lembaga--Penyimpanan dan Penyelesaian atau Bank Kustodian tersebut sebagai tanda bukti pencatatan dalam

Daftar Pemegang Saham Perseroan yang-----  
ditandatangani oleh Direktur Utama atau tanda  
tangan tersebut dicetak langsung pada konfirmasi  
tertulis.-----

-----PENGANTI SURAT SAHAM-----

-----PASAL 7 -----

1. Apabila surat saham rusak atau tidak dapat dipakai lagi, dapat ditukar dengan penggantinya atas permintaan tertulis pemilik surat saham yang-----bersangkutan kepada Direksi dengan menyerahkan bukti surat saham yang rusak atau tidak dapat dipakai lagi, Direksi dapat menukarkannya dengan---surat saham pengganti yang nomornya sama dengan nomor aslinya.-----
2. Surat saham asli sebagaimana dimaksud ayat 1 Pasal ini kemudian dimusnahkan dan oleh Direksi dibuat risalah rapat untuk dilaporkan dalam Rapat Umum Pemegang Saham berikutnya.-----
3. Apabila surat saham hilang atau rusak sama sekali, maka atas permintaan tertulis pemilik yang bersangkutan surat saham kepada Direksi, Direksi akan mengeluarkan surat saham pengganti setelah menurut pendapat Direksi kehilangan itu cukup dibuktikan dan dengan jaminan yang dipandang perlu oleh Direksi untuk tiap peristiwa yang khusus.-----
4. Untuk pengeluaran pengganti surat saham hilang yang tercatat di Bursa Efek wajib diumumkan di Bursa Efek

dimana saham tersebut dicatatkan sekurang kurangnya 14 (empat belas) hari sebelum pengeluaran pengganti surat saham tersebut.-----

5. Setelah pengganti surat saham tersebut dikeluarkan, maka surat saham asli tidak berlaku lagi terhadap Perseroan.-----

6. Semua biaya untuk pengeluaran pengganti surat saham itu ditanggung oleh pemegang saham yang berkepentingan.-----

7. Ketentuan dalam Pasal 7 ini, secara mutatis mutandis juga berlaku bagi pengeluaran pengganti surat kolektif saham atau pengganti konfirmasi tertulis.--

-----**DAFTAR PEMEGANG SAHAM DAN DAFTAR KHUSUS**-----

-----**PASAL 8**-----

1. Direksi atau kuasa yang ditunjuk olehnya wajib mengadakan dan memelihara dengan sebaik-baiknya Daftar Pemegang Saham dan Daftar Khusus Perseroan di tempat kedudukan Perseroan.-----

2. Dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan itu dicatat :  
a. nama dan alamat para pemegang saham ;-----  
b. jumlah, nomor dan tanggal perolehan surat saham atau surat kolektif -----  
saham yang dimiliki para pemegang saham ;-----  
c. jumlah yang disetor atas setiap saham ; -----  
d. nama dan alamat dari orang atau badan hukum yang mempunyai hak gadai dan/atau pemegang jaminan fidusia atas saham dan tanggal perolehan hak

gadai dan/atau tanggal pendaftaran akta fidusia  
atas saham tersebut ; -----

e.keterangan penyetoran saham dalam bentuk lain  
selain uang ;-----

f.perubahan kepemilikan saham ;-----

g.keterangan lainnya yang dianggap perlu oleh  
Direksi dan/atau diharuskan oleh peraturan  
perundang undangan yang berlaku.-----

3. Dalam Daftar Khusus Perseroan dicatat keterangan  
mengenai kepemilikan saham anggota Direksi dan  
anggota Dewan Komisaris beserta keluarganya dalam  
Perseroan dan/atau kepada Perseroan lain serta  
tanggal saham itu diperoleh perubahan kepemilikan  
saham dimaksud.-----

4. Pemegang Saham harus memberitahukan setiap  
perpindahan tempat tinggal dengan surat kepada  
Direksi Perseroan. Selama pemberitahuan itu belum  
dilakukan, maka segala panggilan dan pemberitahuan  
kepada pemegang saham maupun surat menyurat,  
dividen yang dikirimkan kepada pemegang saham,  
serta mengenai hak-hak lainnya yang dapat  
dilakukan oleh pemegang saham adalah sah jika  
dialamatkan pada alamat pemegang saham yang paling  
akhir dicatat dalam Daftar Pemegang Saham  
Perseroan.-----

5. Direksi dapat menunjuk dan memberi wewenang kepada  
Biro Administrasi Efek untuk melaksanakan

pencatatan dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan dan Daftar Khusus Perseroan.-----

6. Setiap pemegang saham atau wakilnya yang sah berhak melihat Daftar Pemegang Saham dan Daftar Khusus Perseroan, yang berkaitan dengandiri pemegang saham yang bersangkutan pada waktu jam kerja kantor Perseroan.-----

7. Pencatatan dan/atau perubahan pada Daftar Pemegang Saham Perseroan harus disetujui Direksi dan dibuktikan dengan penandatanganan pencatatan atas perubahan tersebut oleh Direktur Utama atau pejabat yang diberi kuasa untuk itu.-----

8. Setiap pendaftaran atau pencatatan dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan termasuk pencatatan mengenai suatu penjualan, pemindahtanganan, pengagunan, gadai, fidusia atau cession yang menyangkut saham atau hak atau kepentingan atas saham harus dilakukan sesuai ketentuan anggaran dasar ini dan untuk saham yang tercatat pada Bursa Efek berlaku peraturan perundang-undangan yang berlaku di bidang pasar modal serta peraturan Bursa Efek di Indonesia di tempat dimana saham Perseroan dicatatkan.-----

Suatu gadai saham harus dicatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan dengan cara yang akan ditentukan oleh Direksi berdasarkan bukti yang memuaskan yang dapat diterima baik oleh Direksi.

mengenai gadai saham yang bersangkutan. Pengakuan mengenai gadai saham oleh Perseroan sebagaimana disyaratkan dalam Pasal 1153 Kitab Undang-undang Hukum Perdata hanya akan terbukti dari pencatatan mengenai gadai itu dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan.-----

-----PENITIPAN KOLEKTIF -----

-----PASAL 9 -----

1. Saham dalam Penitipan Kolektif pada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian harus dicatat dalam buku Daftar Pemegang Saham Perseroan atas nama Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian untuk kepentingan pemegang rekening pada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian.-----
2. Saham dalam Penitipan Kolektif pada Bank Kustodian atau Perusahaan Efek yang dicatat dalam rekening Efek pada Lembaga Penyimpanan dan----- Penyelesaian dicatat atas nama Bank Kustodian atau Perusahaan Efek dimaksud untuk kepentingan pemegang rekening pada Bank Kustodian atau Perusahaan Efek tersebut.-----
3. Apabila saham dalam Penitipan Kolektif pada Bank Kustodian merupakan bagian dari portofolio Efek Reksa Dana berbentuk kontrak investasi kolektif dan tidak termasuk dalam Penitipan Kolektif pada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian, maka Perseroan akan mencatatkan saham tersebut dalam

buku Daftar Pemegang Saham Perseroan atas nama Bank Kustodian untuk kepentingan pemilik Unit Penyertaan Reksa Dana berbentuk kontrak investasi kolektif tersebut.-----

4. Perseroan wajib menerbitkan sertifikat atau konfirmasi kepada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 Pasal ini atau Bank Kustodian sebagaimana dimaksud ayat 3 Pasal ini sebagai tanda bukti pencatatan dalam buku Daftar Pemegang Perseroan.-----

5. Perseroan wajib memutasikan saham dalam Penitipan Kolektif yang terdaftar atas nama Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian atau Bank Kustodian untuk Reksa Dana berbentuk kontrak investasi kolektif dalam buku Daftar Pemegang Saham Perseroan menjadi atas nama pihak yang ditunjuk oleh Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian atau Bank Kustodian dimaksud.-----

Permohonan mutasi disampaikan oleh Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian atau Bank Kustodian kepada Perseroan atau Biro Administrasi Efek yang ditunjuk Perseroan.--

6. Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian, Bank Kustodian atau Perusahaan Efek wajib menerbitkan konfirmasi kepada pemegang rekening sebagai tanda bukti pencatatan dalam rekening Efek.-----

7. Dalam Penitipan Kolektif setiap saham dari jenis dan klasifikasi yang sama yang diterbitkan Perseroan

adalah sepadan dan dapat dipertukarkan antara satu dengan yang lain.-----

8. Perseroan wajib menolak pencatatan saham ke dalam Penitipan Kolektif apabila surat saham tersebut hilang atau musnah, kecuali pihak yang meminta mutasi dimaksud dapat memberikan bukti dan/atau jaminan yang cukup bahwa pihak tersebut benar-benar sebagai pemegang saham dan surat saham tersebut benar-benar hilang atau musnah. -
9. Perseroan wajib menolak pencatatan saham ke dalam Penitipan Kolektif apabila saham tersebut dijamin, diletakkan dalam sita jaminan berdasarkan penetapan pengadilan atau disita untuk pemeriksaan perkara pidana.-----
10. Pemegang rekening Efek yang Efeknya tercatat dalam Penitipan Kolektif berhak hadir dan/atau mengeluarkan suara dalam Rapat Umum Pemegang Saham, sesuai dengan jumlah saham yang dimilikinya pada rekening tersebut. -----
11. Bank Kustodian dan Perusahaan Efek wajib menyampaikan daftar rekening Efek beserta jumlah saham Perseroan yang dimiliki oleh masing-masing----- pemegang rekening pada Bank Kustodian dan Perusahaan Efek tersebut kepada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian untuk selanjutnya diserahkan kepada Perseroan paling lambat 1 (satu) hari kerja sebelum pemanggilan Rapat Umum Pemegang Saham.-----

12. Manajer Investasi berhak hadir dan mengeluarkan suara dalam Rapat Umum Pemegang Saham atas saham Perseroan yang termasuk dalam Penitipan----- Kolektif pada Bank Kustodian yang merupakan bagian dari Portofolio Efek Reksa Dana berbentuk kontrak investasi kolektif dan tidak termasuk dalam Penitipan Kolektif pada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian dengan ketentuan bahwa Bank Kustodian tersebut wajib menyampaikan nama Manajer Investasi tersebut kepada Perseroan paling lambat 1 (satu) hari kerja sebelum Rapat Umum Pemegang Saham.-----

13. Perseroan wajib menyerahkan dividen, saham bonus atau hak-hak lain sehubungan dengan pemilikan saham kepada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian atas saham dalam Penitipan Kolektif pada Lembaga----- Penyimpanan dan Penyelesaian dan seterusnya Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian tersebut menyerahkan dividen, saham bonus atau hak-hak lain kepada Bank Kustodian dan kepada Perusahaan Efek untuk kepentingan masing-masing pemegang rekening pada Bank Kustodian dan Perusahaan Efek tersebut. -----

14. Perseroan wajib menyerahkan dividen, saham bonus atau hak-hak lain sehubungan dengan pemilikan saham kepada Bank Kustodian atas saham dalam Penitipan Kolektif pada Bank Kustodian yang merupakan bagian dari portofolio Efek Reksa Dana berbentuk kontrak investasi kolektif dan tidak termasuk dalam Penitipan Kolektif

pada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian.-----

15. Batas waktu penentuan pemegang rekening Efek yang berhak untuk memperoleh dividen, saham bonus atau hak-hak lainnya sehubungan dengan pemilikan saham dalam Penitipan Kolektif ditentukan oleh Rapat Umum Pemegang Saham dengan ketentuan bahwa Bank Kustodian dan Perusahaan Efek wajib menyampaikan daftar pemegang rekening Efek beserta jumlah saham Perseroan yang dimiliki oleh masing-masing pemegang rekening Efek tersebut kepada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian, paling lambat pada tanggal yang menjadi dasar penentuan pemegang saham yang berhak untuk memperoleh dividen, saham bonus atau hak-hak lainnya, untuk selanjutnya diserahkan kepada Perseroan paling lambat 1 (satu) hari kerja setelah tanggal yang menjadi dasar penentuan pemegang saham yang berhak untuk memperoleh dividen, saham bonus atau hak-hak lainnya tersebut.----

-----PEMINDAHAN HAK ATAS SAHAM -----

-----PASAL 10 -----

1. Dalam hal terjadi perubahan pemilikan suatu saham, pemilik semula yang telah terdaftar dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan harus tetap dianggap sebagai pemegang saham sampai nama pemegang saham yang----- baru telah dimasukkan dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan, dengan mengindahkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.-----

2. Pemindahan hak atas saham harus berdasarkan suatu dokumen pemindahan hak yang ditandatangani oleh yang memindahkan dan yang menerima pemindahan atau wakil mereka yang sah yang cukup membuktikan pemindahan tersebut menurut pendapat Direksi tanpa mengurangi ketentuan dalam anggaran dasar ini. -----
3. Dokumen pemindahan hak sebagaimana dimaksud ayat 2 Pasal ini harus berbentuk sebagaimana ditentukan dan/atau yang dapat diterima oleh Direksi dan salinannya disampaikan kepada Direksi, dengan ketentuan bahwa dokumen pemindahan hak atas saham yang tercatat pada Bursa Efek harus memenuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku di bidang----- pasar modal serta peraturan Bursa Efek di Indonesia di tempat dimana saham Perseroan dicatatkan.-----
4. Pemindahan hak atas saham yang tercatat dalam rekening pada Penitipan Kolektif dicatat sebagai mutasi antar rekening, ataupun sebagai mutasi dari ----- suatu rekening dalam Penitipan Kolektif ke atas nama individu pemegang saham yang bukan pemegang rekening dalam Penitipan Kolektif dengan melaksanakan pencatatan atas pemindahan hak oleh Direksi sebagaimana dimaksud Pasal 9 ayat 5 di atas. -----
5. Pemindahan hak atas saham hanya diperbolehkan apabila semua ketentuan dalam anggaran dasar ini telah dipenuhi.-----
6. Pemindahan hak atas saham dicatat baik dalam Daftar

Pemegang Saham Perseroan yang bersangkutan maupun pada surat saham atau surat kolektif saham. Catatan itu harus ditandatangani oleh Direktur Utama atau pejabat yang diberi kuasa untuk itu.-----

7. Atas kebijaksanaan sendiri dan dengan memberikan alasannya untuk itu, Direksi dapat menolak untuk mendaftarkan pemindahan hak atas saham dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan apabila ketentuan dalam anggaran dasar ini tidak dipenuhi atau apabila salah satu dari persyaratan dalam pemindahan saham tidak terpenuhi.-----

8. Apabila Direksi menolak untuk mendaftarkan pemindahan hak atas saham, maka Direksi wajib mengirim pemberitahuan penolakan kepada pihak yang akan----- memindahkan haknya dalam waktu 30 (tiga puluh) hari setelah tanggal permohonan untuk pendaftaran itu diterima oleh Direksi.-----

9. Setiap penolakan untuk mencatat pemindahan hak atas saham Perseroan yang tercatat pada Bursa Efek harus sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku di bidang pasar modal serta peraturan Bursa Efek di Indonesia di tempat dimana saham Perseroan dicatatkan.-----

10. Penyampaian pemanggilan untuk Rapat Umum Pemegang Saham tidak menghalangi pendaftaran atas pemindahan hak atas saham dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan.-

11. Daftar Pemegang Saham harus ditutup pada 1 (satu) hari kerja sebelum tanggal pemanggilan Rapat Umum Pemegang Saham untuk menetapkan-----  
nama para pemegang saham yang berhak hadir dalam Rapat Umum Pemegang Saham tersebut.-----
12. Pemindahan hak atas saham yang termasuk dalam Penitipan Kolektif dilakukan dengan pemindahbukuan dari satu rekening Efek ke rekening Efek yang lain pada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian, Bank Kustodian atau Perusahaan Efek. -----
13. Orang yang mendapat hak atas saham sebagai akibat kematian seorang pemegang saham atau karena suatu alasan lain yang menyebabkan pemilikan suatu saham beralih menurut hukum, dapat mengajukan bukti haknya-tersebut dengan mengajukan permohonan tertulis untuk didaftar sebagai pemegang saham dari saham tersebut dengan persyaratan yang ditentukan oleh Direksi. Pendaftaran hanya dapat dilakukan apabila Direksi dapat menerima bukti hak tersebut tanpa mengurangi ketentuan anggaran dasar ini serta dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku di bidang pasar modal.-----
14. Semua pembatasan, larangan dan ketentuan anggaran dasar ini yang mengatur hak untuk memindahkan hak atas saham dan pendaftaran pemindahan hak atas saham harus berlaku pula secara mutatis mutandis terhadap setiap peralihan hak menurut ayat 12 Pasal ini.-----

-----D I R E K S I -----

-----PASAL 11 -----

1. Perseroan diurus dan dipimpin oleh Direksi yang terdiri dari sedikitnya 2 (dua) orang anggota Direksi, dan salah seorang diantaranya diangkat menjadi Direktur Utama.-----

2. a. Yang dapat diangkat menjadi anggota Direksi adalah orang perorangan yang memenuhi persyaratan sebagai berikut: -----

1.mempunyai akhlak, moral dan integritas yang baik

2. cakap melakukan perbuatan hukum ; -----

3. dalam waktu 5 (lima) tahun sebelum pengangkatan

dan selama menjabat : -----

a.tidak pernah dinyatakan pailit ; -----

b. tidak pernah menjadi anggota Direksi dan/atau

Dewan Komisaris yang dinyatakan bersalah menyebabkan suatu Perseroan dinyatakan pailit

c. tidak pernah dihukum karena melakukan tindak

pidana yang merugikan keuangan negara dan/atau yang berkaitan dengan sektor keuangan ; dan -----

d. tidak pernah menjadi anggota Direksi dan/atau

anggota Dewan Komisaris yang selama menjabat:-----

1. pernah tidak menyelenggarakan RUPS

Tahunan;-----

2.pertanggungjawabannya sebagai anggota

Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris pernah tidak diterima oleh RUPS atau pernah tidak memberikan pertanggungjawaban sebagai anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris kepada ----- RUPS ; -----

3. pernah menyebabkan perusahaan yang memperoleh izin, persetujuan, atau pendaftaran dari Otoritas Jasa Keuangan -- tidak memenuhi kewajiban menyampaikan laporan tahunan dan/atau laporan keuangan kepada Otoritas Jasa Keuangan. -----

4. memiliki komitmen untuk mematuhi peraturan perundang undangan ; -----

5. memiliki pengetahuan dan/atau keahlian di bidang yang dibutuhkan Perseroan. -----

b. Anggota Direksi dapat merangkap jabatan sebagai : --

1. anggota Direksi paling banyak pada 1 (satu) Emiten atau Perusahaan Publik lain ; -----

2. anggota Dewan Komisaris paling banyak pada 3 (tiga) Emiten atau Perusahaan Publik lain; dan/atau -----

3. anggota komite paling banyak pada 5 (lima) komite di Emiten atau Perusahaan Publik dimana yang bersangkutan juga menjabat sebagai anggota Direksi atau anggota Dewan Komisaris. -----

3. Pemenuhan persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat 2

Pasal ini, wajib dimuat dalam surat pernyataan dan disampaikan kepada Perseroan. Surat Pernyataan sebagaimana dimaksud wajib diteliti dan didokumentasikan oleh Perseroan.-----

[4. Anggota Direksi diangkat oleh Rapat Umum Pemegang

Saham, masing masing untuk jangka waktu sampai ditutupnya Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan yang ke-5 (lima) setelah pengangkatan anggota Direksi-----  
dimaksud, dengan tidak mengurangi hak Rapat Umum Pemegang Saham untuk memberhentikan anggota Direksi tersebut sewaktu-waktu setelah anggota Direksi tersebut diberi kesempatan untuk membela diri, kecuali yang bersangkutan tidak keberatan atas pemberhentian tersebut.-----

Pemberhentian demikian berlaku sejak penutupan Rapat yang memutuskan pemberhentiannya, kecuali bila tanggal pemberhentiannya ditentukan lain oleh Rapat Umum Pemegang Saham.-----

[5. Anggota Direksi yang masa jabatannya telah berakhir  
[dapat diangkat kembali.-----

[6. Para anggota Direksi diberi gaji tiap-tiap bulan dan tunjangan lainnya yang jumlahnya ditentukan oleh Rapat Umum Pemegang Saham dan wewenang tersebut oleh Rapat Umum Pemegang Saham dapat dilimpahkan kepada-----  
Dewan Komisaris, dan jika kewenangan Rapat Umum Pemegang Saham dimaksud dilimpahkan pada Dewan Komisaris maka penentuan besarnya gaji dan tunjangan

gaji dimaksud ditetapkan berdasarkan keputusan rapat Dewan Komisaris.-----

7. Apabila oleh suatu sebab apapun jabatan salah satu atau lebih anggota Direksi lowong, maka dalam jangka waktu selambat-lambatnya 60 (enam puluh) hari----- sejak terjadi lowongan tersebut, Direksi harus mengumumkan pemberitahuan tentang akan diadakan Rapat Umum Pemegang Saham untuk mengisi lowongan tersebut.--

8. Apabila oleh suatu sebab apapun Perseroan tidak mempunyai anggota Direksi atau semua jabatan anggota Direksi lowong, maka dalam jangka waktu selambat-lambatnya 45 (empat puluh lima) hari sejak terjadinya lowongan tersebut, Dewan Komisaris harus mengumumkan pemberitahuan tentang akan diadakan Rapat Umum Pemegang Saham untuk mengangkat Direksi baru dan untuk sementara Dewan Komisaris diwajibkan mengurus Perseroan.-----

9. Rapat Umum Pemegang Saham dapat mengangkat orang lain guna menggantikan anggota Direksi yang diberhentikan sebelum masa jabatannya berakhir atau sebagai tambahan anggota Direksi yang ada, dengan tidak mengurangi ketentuan ketentuan dalam Anggaran Dasar.-----  
-Seorang yang diangkat untuk menggantikan anggota Direksi yang diberhentikan sebelum masa jabatannya berakhir adalah diangkat untuk jangka----- waktu yang merupakan sisa masa jabatan anggota Direksi yang digantikan.-----

Seorang yang diangkat sebagai tambahan anggota Direksi diangkat untuk jangka waktu yang merupakan sisa masa jabatan anggota Direksi lain yang masih menjabat.-----

10.a. Seorang anggota Direksi berhak mengundurkan diri dari jabatannya dan wajib secara tertulis menyampaikan permohonan pengunduran diri kepada Perseroan paling kurang 90 (sembilan puluh) hari sebelum tanggal pengunduran dirinya. -----

b. Kepada anggota Direksi yang mengundurkan diri sebagaimana tersebut di atas tetap dapat dimintai pertanggungjawaban sejak pengangkatan yang bersangkutan sampai dengan tanggal pengunduran dirinya dalam Rapat Umum Pemegang Saham berikutnya.

c. Perseroan wajib menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham untuk memutuskan permohonan pengunduran diri anggota Direksi dalam jangka waktu paling lambat 90 (sembilan puluh) hari setelah diterimanya permohonan pengunduran diri tersebut. -  
-Dalam hal anggota Direksi mengundurkan diri sehingga mengakibatkan jumlah anggota Direksi menjadi kurang dari 2 (dua) orang, maka pengunduran diri tersebut sah apabila telah ditetapkan oleh Rapat Umum Pemegang Saham dan telah diangkat anggota Direksi yang baru sehingga memenuhi persyaratan minimal jumlah anggota Direksi. -----

d. Perseroan wajib melakukan keterbukaan informasi kepada masyarakat dan menyampaikan kepada Otoritas

Jasa Keuangan paling lambat 2 (dua) hari kerja setelah diterimanya permohonan pengunduran diri Direksi dan keluarnya hasil keputusan Rapat mengenai permohonan pengunduran diri anggota Direksi tersebut. -----

11. Jabatan anggota Direksi berakhir apabila: -----
- a. masa jabatannya berakhir ; -----
  - b. dinyatakan pailit atau ditaruh di bawah pengampunan  
berdasarkan suatu keputusan pengadilan ; -----
  - c. mengundurkan diri sesuai dengan ketentuan ayat 10  
Pasal ini; -----
  - d. tidak lagi memenuhi persyaratan perundang-undangan  
yang berlaku; -----
  - e. meninggal dunia ; -----
  - f. diberhentikan berdasarkan keputusan Rapat Umum  
Pemegang Saham. -----
12. Usulan pengangkatan, pemberhentian dan/atau penggantian anggota Direksi kepada RUPS harus memperhatikan rekomendasi dari Dewan Komisaris atau komite yang menjalankan fungsi nominasi. -----
- 13.1. Anggota Direksi dapat diberhentikan untuk sementara  
oleh Dewan Komisaris dengan menyebutkan alasannya ;
2. Pemberhentian sementara sebagaimana dimaksud pada angka (1) wajib diberitahukan secara tertulis kepada anggota Direksi yang bersangkutan ; -----
3. Dalam hal terdapat anggota Direksi yang diberhentikan untuk sementara -----

sebagaimana dimaksud dalam angka (1), Dewan Komisaris harus menyelenggarakan RUPS untuk mencabut atau menguatkan keputusan pemberhentian sementara tersebut.-----

4. RUPS sebagaimana dimaksud dalam angka (3), harus diselenggarakan dalam jangka waktu paling lambat 90 (sembilan puluh) hari setelah tanggal pemberhentian sementara.-----

5. Dengan lampaunya jangka waktu penyelenggaraan RUPS sebagaimana dimaksud pada angka (4) atau RUPS tidak dapat mengambil keputusan, pemberhentian sementara sebagaimana dimaksud pada angka (1) menjadi batal.

6. Dalam RUPS sebagaimana dimaksud pada angka (3) anggota Direksi yang bersangkutan diberi kesempatan untuk membela diri.-----

7. Anggota Direksi yang diberhentikan untuk sementara sebagaimana dimaksud pada angka (1) tidak berwenang:-----

- a. menjalankan pengurusan Perseroan untuk kepentingan Perseroan-----
- sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan ; dan-
- b. mewakili Perseroan di dalam maupun di luar pengadilan.-----

8. Pembatasan kewenangan sebagaimana dimaksud pada angka (7) berlaku sejak keputusan pemberhentian sementara oleh Dewan Komisaris-----  
sampai dengan :-----

a.terdapat keputusan RUPS yang menguatkan atau membatalkan pemberhentian sementara sebagaimana dimaksud pada angka (3) ;-----  
atau-----

b.lampaunya jangka waktu sebagaimana dimaksud pada angka (4).-----

14.Perseroan wajib melakukan keterbukaan informasi kepada masyarakat dan menyampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan mengenai:-----

a. keputusan pemberhentian sementara ; dan-----

b. hasil penyelenggaraan RUPS sebagaimana dimaksud dalam ayat 13 angka (3) atau informasi mengenai batalnya pemberhentian sementara oleh Dewan Komisaris karena tidak terselenggaranya RUPS sampai dengan lampaunya jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam ayat 13 angka (5), paling lambat 2 (dua) hari kerja setelah terjadinya peristiwa tersebut.-----

#### ----- TUGAS DAN WEWENANG DIREKSI -----

#### ----- PASAL 12 -----

1. Direksi bertanggung jawab penuh dalam melaksanakan tugas untuk kepentingan Perseroan sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan yang ditetapkan dalam Anggaran Dasar.-----

-Dalam menjalankan tugas dan tanggung jawab atas pengelolaan, Direksi wajib menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan dan Rapat Umum Pemegang Saham

lainnya sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan dan Anggaran Dasar. -----

Tugas pokok Direksi adalah : -----

a. memimpin dan mengurus Perseroan sesuai dengan

maksud dan tujuan Perseroan ; -----

b. memelihara dan mengurus kekayaan Perseroan. -----

2. Setiap anggota Direksi wajib dengan itikad baik, penuh

tanggung jawab dan kehati-hatian dalam menjalankan

tugasnya dengan mengindahkan peraturan perundang-

undangan yang berlaku. -----

3. Direksi berhak mewakili Perseroan di dalam dan di luar

pengadilan tentang segala hal dan dalam segala

kejadian, mengikat Perseroan dengan pihak lain-----

dan pihak lain dengan Perseroan, serta menjalankan

segala tindakan, baik yang mengenai pengelolaan

maupun kepemilikan, akan tetapi dengan

pembatasan bahwa untuk melakukan tindakan-tindakan di

bawah ini Direksi terlebih dahulu harus mendapat

persetujuan dari Dewan Komisaris :-----

a. melepaskan hak dengan cara apapun juga atas harta

kekayaan Perseroan baik yang berupa barang bergerak

maupun barang tidak bergerak, termasuk hak atas

tanah atau perusahaan-perusahaan yang bernilai lebih

dari jumlah yang sewaktu-waktu ditetapkan oleh

Komisaris Utama yang ditunjuk oleh Rapat Dewan

Komisaris atau oleh Rapat Dewan Komisaris, -----

tetapi kurang dari 51 % (lima puluh satu persen)

dari total aset Perseroan yang ternyata dari neraca Perseroan yang terakhir disahkan oleh Rapat ----- Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan sebagaimana dinyatakan secara tertulis oleh Akuntan Publik yang mengaudit buku-buku Perseroan, ----- baik dalam satu transaksi atau dalam beberapa transaksi yang berdiri sendiri ataupun yang berkaitan satu sama lain ; -----

b. mengagunkan dengan cara apapun juga atas harta kekayaan Perseroan baik yang berupa barang bergerak maupun barang tidak bergerak, termasuk hak ----- atas tanah atau perusahaan-perusahaan yang bernilai lebih dari jumlah yang sewaktu-waktu ditetapkan oleh Komisaris Utama yang ditunjuk oleh Rapat Dewan Komisaris atau oleh Rapat Dewan Komisaris, tetapi kurang dari 51 % (lima puluh satu persen) dari total aset Perseroan yang ternyata dari neraca Perseroan yang terakhir disahkan oleh Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan sebagaimana dinyatakan secara tertulis oleh Akuntan Publik yang mengaudit buku-buku Perseroan, baik dalam satu transaksi atau dalam beberapa transaksi yang berdiri sendiri ataupun yang berkaitan satu sama lain ;-----

c. menerima atau memberi pinjaman uang dari siapapun, tidak termasuk menerima atau memberi pinjaman uang yang timbul dari kegiatan usaha Perseroan sehari-hari, jika jumlah pinjaman tersebut melebihi jumlah

yang ditetapkan sewaktu-waktu oleh Komisaris Utama yang ditunjuk oleh Rapat Dewan Komisaris atau oleh Rapat Dewan Komisaris ; -----

d. memberi jaminan (guarantee) atau tanggungan (indemnity) untuk kepentingan pihak lain, jumlah yang dijamin atau ditanggung itu melebihi ----- jumlah yang ditetapkan sewaktu-waktu oleh Komisaris Utama yang ditunjuk oleh Rapat Dewan Komisaris atau oleh Rapat Dewan Komisaris ; -----

e. membuat atau menandatangani perjanjian bantuan teknik, perjanjian lisensi, perjanjian manajemen serta perjanjian lain mengenai transaksi yang melebihi nilai yang sewaktu-waktu oleh Komisaris Utama yang ditunjuk oleh Rapat Dewan Komisaris atau oleh Rapat Dewan Komisaris ; -----

f. memberi kuasa kepada seseorang untuk mewakili Perseroan dihadapan suatu badan peradilan atau pengangkatan arbiter ; -----

4. Untuk menjalankan perbuatan hukum mengalihkan, melepaskan hak atau menjadikan jaminan utang seluruh atau lebih dari 50% (lima puluh persen) dari harta kekayaan bersih Perseroan, baik dalam satu transaksi atau beberapa transaksi yang berdiri sendiri ataupun yang berkaitan satu sama lain dalam 1 (satu) tahun buku, Direksi harus mendapat persetujuan Rapat Umum Pemegang Saham yang dihadiri atau diwakili para pemegang saham yang memiliki paling sedikit  $\frac{3}{4}$  (tiga per

empat) bagian dari jumlah seluruh saham -----  
dengan hak suara yang sah dan disetujui oleh lebih dari  
 $\frac{3}{4}$  (tiga per empat) bagian dari jumlah seluruh suara  
yang dikeluarkan secara sah dalam Rapat. -----  
Apabila kuorum sebagaimana dimaksud di atas tidak  
tercapai, maka dapat diadakan Rapat kedua setelah  
diadakan pemanggilan Rapat tanpa pemberitahuan untuk  
pemanggilan Rapat selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari ---  
sebelum Rapat kedua dilaksanakan, asalkan dalam Rapat  
tersebut dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili  
paling sedikit  $\frac{2}{3}$  (dua per tiga) bagian dari -----  
jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah dan  
keputusan disetujui oleh lebih dari  $\frac{3}{4}$  (tiga per empat)  
bagian dari jumlah suara yang hadir dalam Rapat. -----  
Apabila kuorum sebagaimana dimaksud di atas tidak  
tercapai, maka atas permohonan Perseroan, Rapat ketiga  
dapat diadakan dengan ketentuan Rapat -----  
ketiga sah dan berhak mengambil keputusan jika dihadiri  
atau diwakili para pemegang saham dari saham dengan hak  
suara yang sah dalam kuorum -----  
kehadiran dan kuorum keputusan yang ditetapkan oleh  
Otoritas Jasa Keuangan. -----

5. Anggota Direksi Perseroan tidak dapat mewakili  
Perseroan baik di dalam -----  
maupun di luar Pengadilan, apabila : -----  
a. Terjadi Perkara di Pengadilan antara Perseroan  
dengan anggota Direksi yang bersangkutan ; atau ----

1b. Anggota Direksi yang bersangkutan mempunyai benturan  
| kepentingan dengan Perseroan. -----

| 6. Untuk menjalankan perbuatan hukum berupa transaksi yang  
| memuat benturan kepentingan antara kepentingan  
| ekonomis pribadi anggota Direksi, Dewan-----  
| Komisaris atau pemegang saham utama dengan kepentingan  
| ekonomis Perseroan, Direksi memerlukan persetujuan  
| Rapat Umum Pemegang Saham berdasarkan suara setuju  
| terbanyak dari pemegang saham yang tidak mempunyai  
| benturan kepentingan sebagaimana dimaksud Pasal 23  
| ayat 9 anggaran dasar ini.-----

| 7. Dalam hal Perseroan mempunyai kepentingan yang  
| bertentangan dengan kepentingan pribadi seorang  
| anggota Direksi, maka Perseroan akan diwakili  
| oleh anggota Direksi lainnya dan dalam hal Perseroan  
| mempunyai kepentingan yang bertentangan dengan  
| kepentingan seluruh anggota Direksi,-----  
| maka Perseroan akan diwakili oleh Dewan Komisaris, dan  
| dalam hal seluruh anggota Direksi dan anggota Dewan  
| Komisaris mempunyai benturan kepentingan, maka  
| Perseroan akan diwakili oleh pihak lain yang ditunjuk  
| oleh Rapat Umum Pemegang Saham, dengan tidak  
| mengurangi ketentuan ayat 6 Pasal ini.-----

| 8. a. Direktur Utama berhak dan berwenang bertindak untuk  
| dan atas nama Direksi serta mewakili Perseroan ;---

| b. Dalam hal Direktur Utama tidak ada atau berhalangan,  
| karena sebab apapun juga, hal mana tidak perlu

dibuktikan kepada pihak ketiga, maka salah seorang anggota Direksi lainnya berhak dan berwenang mewakili dan bertindak untuk dan atas nama Direksi serta mewakili Perseroan. -----

9. Tanpa mengurangi tanggung jawabnya, Direksi untuk perbuatan tertentu berhak pula mengangkat seorang atau lebih sebagai wakil atau kuasanya dengan syarat yang ditentukan oleh Direksi dalam suatu surat kuasa khusus dan wewenang yang demikian harus dilaksanakan sesuai dengan ketentuan anggaran dasar ini. -----

10. Pembagian tugas dan wewenang setiap anggota Direksi ditetapkan oleh Rapat Umum Pemegang Saham dan wewenang itu oleh Rapat Umum Pemegang Saham dapat dilimpahkan kepada Dewan Komisaris. -----

11. Untuk mengurus Perseroan, Direksi diwajibkan menjalankan tugasnya dan bertindak sesuai dengan ketentuan-ketentuan dalam anggaran dasar, keputusan-keputusan yang diambil dalam Rapat Umum Pemegang Saham, Rencana Kerja dan Anggaran Perseroan serta peraturan perundang-undangan yang berlaku. -----

#### -----RAPAT DIREKSI -----

#### -----PASAL 13 -----

1. Direksi wajib mengadakan Rapat Direksi secara berkala paling kurang 1 (satu) kali dalam setiap bulan. -----

2. Pemanggilan Rapat Direksi dilakukan oleh anggota Direksi yang berhak bertindak untuk dan atas nama Direksi menurut ketentuan Pasal 12 anggaran dasar

ini.-----

3. Pemanggilan Rapat Direksi harus mencantumkan tanggal, waktu, acara dan tempat Rapat. -----
4. Pemanggilan Rapat Direksi harus disampaikan dengan surat tercatat atau dengan surat yang disampaikan langsung kepada setiap anggota Direksi dengan mendapat tanda terima atau dengan faksimili atau media elektronik lainnya sekurang-kurangnya 7 (tujuh) hari sebelum rapat diadakan. -----
5. Rapat Direksi diadakan di tempat kedudukan Perseroan atau tempat kegiatan usaha utama Perseroan di dalam wilayah Negara Republik Indonesia. Apabila ----- semua anggota Direksi hadir atau diwakili, pemanggilan terlebih dulu tersebut tidak disyaratkan dan Rapat Direksi dapat diadakan dimana saja, asalkan di ----- dalam wilayah Negara Republik Indonesia dan Rapat tersebut berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat.-----
6. Rapat Direksi dipimpin oleh Direktur Utama dan dalam hal Direktur Utama berhalangan atau tidak hadir karena alasan apapun yang tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga, maka Rapat Direksi akan dipimpin oleh----- seorang anggota Direksi yang dipilih oleh dan dari anggota Direksi yang hadir dalam rapat. -----
7. Seorang anggota Direksi dapat diwakili dalam Rapat Direksi hanya oleh anggota Direksi lainnya berdasarkan surat kuasa yang diberikan khusus untuk

keperluan itu, dimana surat kuasa tersebut dapat disampaikan melalui faksimili, e-mail atau alat komunikasi elektronik lainnya (apabila disampaikan --- melalui faksimili, e-mail atau alat komunikasi elektronik lainnya diikuti dengan aslinya atau salinan yang telah dinyatakan sesuai dengan aslinya yang dikirim dengan dibuktikan melalui tanda terima atau dengan surat tercatat atau kurir yang dikenal secara internasional secepat mungkin). -----

8. Rapat Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dapat dilangsungkan apabila dihadiri atau diwakili secara sah oleh lebih dari  $\frac{1}{2}$  (satu per dua) dari jumlah seluruh anggota Direksi.-----

9. Keputusan Rapat Direksi harus diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat. Dalam hal keputusan berdasarkan musyawarah untuk mufakat tidak tercapai maka keputusan diambil dengan pemungutan suara berdasarkan suara setuju lebih dari  $\frac{1}{2}$  (satu per dua) dari jumlah suara yang dikeluarkan secara sah dalam Rapat.-----

10. Apabila suara yang setuju dan yang tidak setuju berimbang maka Ketua Rapat Direksi yang akan menentukan.-----

11.a. Setiap anggota Direksi yang hadir berhak mengeluarkan 1 (satu) suara ----- dan tambahan 1 (satu) suara untuk setiap anggota Direksi lain yang diwakilinya. -----

b. Pemungutan suara mengenai diri orang dilakukan dengan surat suara tertutup tanpa tandatangan, sedangkan pemungutan suara mengenai hal-hal lain dilakukan secara lisan kecuali Ketua Rapat Direksi menentukan lain tanpa ada keberatan berdasarkan suara terbanyak dari yang hadir. -----

c. Suara blanko dan suara yang tidak sah dianggap tidak dikeluarkan secara sah dan dianggap tidak ada serta tidak dihitung dalam menentukan jumlah suara yang dikeluarkan.-----

12. Risalah Rapat Direksi harus dibuat oleh seorang yang hadir dalam Rapat yang ditunjuk oleh Ketua Rapat dan kemudian harus ditandatangani oleh Ketua Rapat dan salah seorang anggota Direksi lainnya yang hadir dan ditunjuk untuk itu oleh Rapat untuk memastikan kelengkapan dan kebenaran Risalah Rapat tersebut. Apabila Risalah Rapat tersebut dibuat oleh Notaris, -- maka penandatanganan demikian tidak disyaratkan.-----

13. Risalah Rapat Direksi yang dibuat dan ditandatangani menurut ketentuan ayat 12 Pasal ini berlaku sebagai bukti yang sah, baik untuk anggota Direksi dan pihak ketiga mengenai keputusan Direksi yang diambil dalam Rapat tersebut.-----

14. Rapat Direksi dapat diadakan melalui cara jarak jauh (seperti telekonferensi, video konferensi atau sarana media elektronik lainnya) apabila cara tersebut----- memungkinkan semua peserta saling mendengar atau

melihat dan mendengar secara langsung serta berpartisipasi dalam rapat. Persyaratan kuorum dan persyaratan pengambilan keputusan untuk rapat-rapat jarak jauh tersebut sama dengan persyaratan rapat biasa.-----

15. Direksi dapat juga mengambil keputusan yang sah tanpa mengadakan Rapat, dengan ketentuan semua anggota Direksi telah diberitahu secara tertulis mengenai usul keputusan yang dimaksud dan semua anggota Direksi----  
memberikan persetujuan dengan menandatangani usulan tersebut. Keputusan yang diambil dengan cara demikian mempunyai kekuatan yang sama dengan keputusan yang diambil dengan sah dalam Rapat.-----

16. Direksi wajib mengadakan Rapat Direksi bersama Dewan Komisaris secara berkala paling kurang 1 (satu) kali dalam 4 (empat) bulan.-----

17. Kehadiran anggota Direksi dalam rapat sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dan ayat 16 Pasal ini wajib diungkapkan dalam laporan tahunan Perseroan.-----

18. Direksi harus menjadwalkan rapat sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 dan ayat 16 Pasal ini untuk tahun berikutnya sebelum berakhirnya tahun buku.-----

19. Pada rapat yang telah dijadwalkan sebagaimana dimaksud pada ayat 18 Pasal ini, bahan rapat disampaikan kepada peserta paling lambat 5 (lima) hari sebelum rapat diselenggarakan.-----

20. Dalam hal terdapat rapat yang diselenggarakan diluar

jadwal yang telah disusun sebagaimana dimaksud pada ayat 18 Pasal ini, bahan rapat disampaikan kepada peserta paling lambat sebelum rapat diselenggarakan.-

21. Hasil rapat Direksi wajib dituangkan dalam Risalah Rapat, ditandatangani oleh seluruh anggota Direksi yang hadir dan disampaikan kepada seluruh anggota Direksi. Hasil rapat Direksi bersama Dewan Komisaris juga wajib dituangkan dalam Risalah Rapat, ditandatangani oleh anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris yang hadir, dan disampaikan kepada seluruh anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris.-----  
Risalah Rapat tersebut wajib didokumentasikan oleh Perseroan. Dalam hal terdapat anggota Direksi dan/atau Dewan Komisaris yang tidak menandatangani hasil rapat, yang bersangkutan wajib menyebutkan alasannya secara tertulis dalam surat tersendiri yang dilekatkan pada Risalah Rapat.-----

----- D E W A N K O M I S A R I S -----

----- P A S A L 1 4 -----

1. Dewan Komisaris paling kurang terdiri dari 2 (dua) orang anggota Komisaris, satu diantaranya adalah Komisaris Independen.-----  
Dalam hal Dewan Komisaris terdiri lebih dari 2 (dua) orang anggota Dewan Komisaris, jumlah Komisaris Independen wajib paling kurang 30 % (tiga puluh persen) dari jumlah seluruh anggota Dewan Komisaris.-----  
1 (satu) diantaranya anggota Dewan Komisaris diangkat

menjadi Komisaris Utama.-----

[2. Yang dapat diangkat menjadi anggota Dewan Komisaris adalah orang perseorangan yang memenuhi persyaratan sebagai berikut:-----

- a. mempunyai akhlak, moral, dan integritas yang baik ;
- b. cakap melakukan perbuatan hukum ; -----
- c. dalam 5 (lima) tahun sebelum pengangkatan dan

selama menjabat :-----

1. tidak pernah dinyatakan pailit ; -----

2. tidak pernah menjadi anggota Direksi dan/atau

anggota Dewan Komisaris yang dinyatakan bersalah menyebabkan suatu Perseroandinyatakan pailit;---

[3. tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana yang merugikan keuangan negara dan/atau yang berkaitan dengan sektor keuangan; dan -----

4. tidak pernah menjadi anggota Direksi dan/atau

anggota Dewan Komisaris yang selama menjabat : -

a. pernah tidak menyelenggarakan RUPS tahunan; -

b. pertanggungjawabannya sebagai anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris pernah tidak diterima oleh RUPS atau pernah tidak memberikan pertanggungjawaban sebagai anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris kepada RUPS ; dan -----

c. pernah menyebabkan perusahaan yang memperoleh izin, persetujuan, atau pendaftaran dari Otoritas Jasa Keuangan tidak memenuhi

kewajiban menyampaikan laporan tahunan dan/atau laporan keuangan kepada Otoritas Jasa Keuangan. -----

d. memiliki komitmen untuk mematuhi peraturan perundang-undangan ; dan -----

e. memiliki pengetahuan dan/atau keahlian di bidang yang dibutuhkan Perseroan. -----

3. Pemenuhan persyaratan sebagaimana dimaksud ayat 2

Pasal ini, dibuktikan dengan surat pernyataan calon anggota Dewan Komisaris sebelum-----dilakukannya pengangkatan yang disimpan oleh Perseroan. Surat Pernyataan sebagaimana dimaksud wajib diteliti dan didokumentasikan oleh Perseroan. -----

4. Anggota Dewan Komisaris diangkat oleh Rapat Umum

Pemegang Saham, masing-masing untuk jangka waktu sampai ditutupnya Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan yang ke-5 (lima) setelah pengangkatan anggota Dewan Komisaris tersebut, dengan tidak mengurangi hak Rapat Umum Pemegang Saham untuk memberhentikan anggota Dewan Komisaris tersebut sewaktu-waktu setelah anggota Dewan Komisaris yang bersangkutan diberi kesempatan untuk membela diri, kecuali yang bersangkutan tidak keberatan atas pemberhentian tersebut.-----

Pemberhentian demikian berlaku sejak penutupan Rapat yang memutuskan pemberhentian tersebut, kecuali apabila tanggal pemberhentian ditentukan lain oleh Rapat Umum Pemegang Saham.-----

5. Anggota Dewan Komisaris yang masa jabatannya telah berakhir dapat diangkat kembali.-----
6. Anggota Dewan Komisaris diberi gaji atau honorarium tiap-tiap bulan dan tunjangan lainnya yang jumlahnya ditentukan oleh Rapat Umum Pemegang Saham.-----
7. Apabila oleh suatu sebab apapun jabatan salah satu atau lebih anggota Dewan Komisaris lowong, maka dalam jangka waktu selambat-lambatnya 60 (enam puluh) hari setelah terjadi lowongan tersebut, Direksi harus mengumumkan pemberitahuan tentang akan diadakan Rapat Umum Pemegang Saham untuk mengisi lowongan tersebut. Masa jabatan anggota Dewan Komisaris yang diangkat untuk mengisi lowongan tersebut adalah sebagaimana ditentukan dalam ayat 4 Pasal ini.-----
8. Apabila oleh suatu sebab apapun Perseroan tidak mempunyai anggota Dewan Komisaris atau semua jabatan anggota Dewan Komisaris lowong, maka dalam jangka waktu selambat-lambatnya 45 (empat puluh lima) hari sejak terjadinya lowongan tersebut, Direksi harus mengumumkan pemberitahuan tentang akan diadakan Rapat Umum Pemegang Saham untuk mengangkat anggota Dewan Komisaris baru.-----
9. Rapat Umum Pemegang Saham dapat mengangkat orang lain guna menggantikan anggota Dewan Komisaris yang diberhentikan sebelum masa jabatannya berakhir sesuai dengan Anggaran Dasar atau sebagai tambahan anggota Dewan Komisaris yang ada, dengan tidak

mengurangi ketentuan-ketentuan dalam Anggaran Dasar.--  
-Seorang yang diangkat untuk menggantikan anggota Dewan Komisaris yang diberhentikan sebelum masa jabatannya berakhir adalah diangkat untuk jangka waktu yang merupakan sisa masa jabatan anggota Dewan Komisaris yang digantikan.-----  
Seorang yang diangkat sebagai tambahan anggota Dewan Komisaris, diangkat untuk jangka waktu yang merupakan sisa masa jabatan anggota Dewan Komisaris lain yang masih menjabat.-----

10. Seorang anggota Dewan Komisaris berhak mengundurkan diri dari jabatannya dan wajib secara tertulis menyampaikan permohonan pengunduran diri kepada Perseroan paling kurang 90 (sembilan puluh) hari ----- sebelum tanggal pengunduran dirinya. Kepada anggota Dewan Komisaris yang mengundurkan diri sebagaimana tersebut di atas, tetap dapat dimintakan pertanggungjawaban sebagai anggota Dewan Komisaris sejak pengangkatan yang bersangkutan sampai dengan tanggal pengunduran dirinya dalam Rapat Umum Pemegang Saham berikutnya. -----

11. Jabatan anggota Dewan Komisaris berakhir apabila : ---  
a. masa jabatannya berakhir ; -----  
b. dinyatakan pailit atau ditaruh dibawah pengampuan berdasarkan suatu -----  
keputusan pengadilan ; -----  
c. mengundurkan diri sesuai dengan ketentuan ayat 10

Pasal ini ;-----

d. tidak lagi memenuhi persyaratan perundang-undangan  
yang berlaku ;-----

e. meninggal dunia ;-----

f. diberhentikan berdasarkan keputusan Rapat Umum  
Pemegang Saham.-----

12. Komisaris Independen wajib memenuhi persyaratan  
sebagai berikut :-----

a. bukan merupakan orang yang bekerja/mempunyai  
wewenang dan tanggung jawab untuk merencanakan,  
memimpin, mengendalikan, atau mengawasi kegiatan  
Perseroan dalam waktu 6 (enam) bulan terakhir, ----  
kecuali untuk pengangkatan kembali sebagai  
Komisaris Independen Perseroan pada periode  
berikutnya ;-----

b. tidak mempunyai saham baik langsung maupun tidak  
langsung pada Perseroan tersebut ;-----

c. tidak mempunyai hubungan Afiliasi dengan Perseroan,  
anggota Dewan Komisaris, anggota Direksi, atau  
pemegang saham utama Perseroan tersebut ; dan ----

d. tidak mempunyai hubungan usaha baik langsung  
maupun tidak langsung yang berkaitan dengan  
kegiatan usaha Perseroan tersebut. -----

13. Komisaris Independen yang telah menjabat selama 2  
(dua) periode masa jabatan dapat diangkat kembali pada  
periode selanjutnya sepanjang Komisaris Independen  
tersebut menyatakan dirinya tetap independen kepada

Rapat Umum Pemegang Saham.-----

- |14. Pernyataan independensi Komisaris Independen  
|sebagaimana dimaksud pada ayat 13 Pasal ini wajib  
|diungkapkan dalam laporan tahunan. -----
- |15. Dalam hal Komisaris Independen menjabat pada Komite  
|Audit, Komisaris Independen yang bersangkutan hanya  
|dapat diangkat kembali pada Komite Audit untuk 1  
|(satu) periode masa jabatan Komite Audit berikutnya. -
- |16. Perseroan wajib menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang  
|Saham untuk memutuskan permohonan pengunduran diri  
|anggota Dewan Komisaris dalam jangka waktu paling  
|lambat 90 (sembilan puluh) hari setelah diterimanya  
|permohonan pengunduran diri tersebut. -----  
|-Dalam hal anggota Dewan Komisaris mengundurkan diri  
|sehingga mengakibatkan jumlah anggota Dewan Komisaris  
|menjadi kurang dari 2 (dua) orang, maka pengunduran  
|diri tersebut sah apabila telah ditetapkan -----  
|oleh Rapat Umum Pemegang Saham dan telah diangkat  
|anggota Dewan Komisaris yang baru sehingga memenuhi  
|persyaratan minimal jumlah anggota Dewan Komisaris. --
- |17. Anggota Dewan Komisaris dapat merangkap jabatan  
|sebagai :-----  
|a. anggota Direksi paling banyak pada 2 (dua) Emiten  
|atau Perusahaan Publik lain ; -----  
|b. anggota Dewan Komisaris paling banyak pada 2 (dua)  
|Emiten atau Perusahaan Publik lain ;-----
- |18. Dalam hal anggota Dewan Komisaris tidak merangkap

jabatan sebagai anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris yang bersangkutan dapat merangkap jabatan sebagai anggota Dewan Komisaris paling banyak pada 4-- (empat) Emiten atau Perusahaan Publik lain. -----

19. Anggota Dewan Komisaris dapat merangkap sebagai anggota Komite paling banyak pada 5 (lima) Komite di Perseroan atau perusahaan Publik dimana yang bersangkutan juga menjabat sebagai anggota Direksi atau anggota Dewan Komisaris. -----

----- **TUGAS DAN WEWENANG DEWAN KOMISARIS** -----

----- **PASAL 15** -----

1. Dewan Komisaris melakukan : -----

a. pengawasan untuk kepentingan Perseroan dengan memperhatikan kepentingan para pemegang saham dan bertanggung jawab kepada Rapat Umum Pemegang Saham

b. pengawasan terhadap kebijakan pengelolaan Perseroan yang dilakukan Direksi serta memberikan nasehat kepada Direksi dalam menjalankan Perseroan termasuk Rencana Pengembangan Perseroan, Pelaksanaan----- Rencana Kerja dan Anggaran Perseroan, ketentuan-ketentuan anggaran dasar ini dan keputusan Rapat Umum Pemegang Saham serta peraturan perundang-undangan yang berlaku ; -----

c. tugas, wewenang dan tanggung jawab sesuai dengan ketentuan-ketentuan anggaran dasar ini, keputusan Rapat Umum Pemegang Saham dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Tugas, wewenang dan -----

tanggung jawab tersebut wajib dilaksanakan dengan itikad baik, penuh tanggung jawab dan kehati-hatian-  
d. meneliti dan menelaah laporan tahunan yang  
disiapkan oleh Direksi serta-----  
menandatangani laporan tahunan tersebut. -----

2. Anggota Dewan Komisaris baik bersama-sama maupun sendiri sendiri setiap waktu dalam jam kerja kantor Perseroan berhak memasuki bangunan dan halaman atau tempat lain yang dipergunakan atau yang dikuasai oleh Perseroan dan berhak memeriksa semua pembukuan, surat-surat, bukti-bukti, memeriksa dan mencocokkan keadaan uang kas dan lain sebagainya serta berhak untuk mengetahui segala tindakan yang telah dijalankan oleh Direksi.-----

3. Direksi dan setiap anggota Direksi wajib memberikan penjelasan tentang segala hal yang ditanyakan oleh Dewan Komisaris.-----

-Dalam rangka mendukung efektivitas pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris sebagaimana dimaksud pada ayat 1 Pasal ini, Dewan Komisaris wajib membentuk Komite Audit, Komite Remunerasi, Komite-----  
Nominasi serta komite lainnya sesuai dengan persyaratan yang diatur dalam peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal.-----

Dalam hal tidak dibentuk Komite Remunerasi dan Komite Nominasi, maka fungsi remunerasi dan nominasi yang diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan wajib

dijalankan oleh Dewan Komisaris.-----

4. Rapat Dewan Komisaris dengan suara terbanyak setiap waktu berhak memberhentikan untuk sementara seorang atau lebih anggota Direksi dari jabatannya dengan menyebutkan alasannya apabila anggota Direksi tersebut bertindak bertentangan dengan anggaran dasar ini dan/atau peraturan perundang-undangan yang berlaku dan/atau merugikan maksud dan tujuan Perseroan dan/atau melalaikan kewajibannya.-----  
Anggota Direksi yang diberhentikan sementara tersebut tidak berwenang melakukan tugas dan kewenangannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 anggaran dasar Perseroan.-----
5. Pemberhentian sementara itu harus diberitahukan kepada yang bersangkutan dengan disertai alasannya.-----
6. Dalam jangka waktu selambat-lambatnya 90 (sembilan puluh) hari sesudah pemberhentian sementara itu, Dewan Komisaris diwajibkan untuk menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham yang akan memutuskan apakah anggota Direksi yang bersangkutan akan diberhentikan seterusnya atau dikembalikan kepada kedudukannya semula, sedangkan anggota Direksi yang diberhentikan sementara, diberi kesempatan untuk hadir dalam Rapat guna membela diri.-----
7. Rapat tersebut dalam ayat 6 Pasal ini dipimpin oleh Komisaris Utama dan apabila ia tidak hadir, hal mana tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga,-----

maka Rapat dipimpin oleh salah seorang anggota Dewan Komisaris lainnya yang ditunjuk untuk itu oleh Rapat tersebut dan apabila semua anggota Dewan Komisaris tidak hadir dalam Rapat tersebut, maka Rapat dipimpin oleh pemegang saham yang dipilih oleh dan dari antara mereka yang hadir dalam Rapat tersebut.-----  
Pemanggilan Rapat harus dilakukan sesuai dengan ketentuan Pasal 21 anggaran dasar Perseroan.-----

8. Apabila Rapat Umum Pemegang Saham tersebut dalam ayat 6 Pasal ini tidak diadakan dalam jangka waktu 90 (sembilan puluh) hari setelah pemberhentian----- sementara tersebut, maka pemberhentian sementara tersebut menjadi batal demi hukum dan anggota Direksi yang diberhentikan sementara berhak menduduki jabatannya semula.-----

9. Sehubungan dengan tugas dan wewenang Dewan Komisaris yang dimaksud ayat 1 Pasal ini, maka Dewan Komisaris berkewajiban :-----

a. menyampaikan saran dan pendapat kepada Rapat Umum Pemegang Saham mengenai rencana pengembangan Perseroan, laporan tahunan dan laporan berkala lainnya dari Direksi ;-----

b. memberikan pelaporan tentang tugas pengawasan yang telah dilakukan selama tahun buku yang baru lampau kepada Rapat Umum Pemegang Saham disertai dengan saran dan langkah perbaikan yang harus ditempuh,--- apabila Perseroan menunjukkan gejala kemunduran ;---

- c. memberikan saran dan pendapat kepada Rapat Umum Pemegang Saham mengenai setiap persoalan lainnya yang dianggap penting bagi pengelolaan Perseroan ;-
- d. mengesahkan Rencana Kerja dan Anggaran Perseroan yang disampaikan Direksi dalam waktu selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sebelum tahun buku baru dimulai.-----  
Dalam hal Rencana Kerja dan Anggaran Perseroan tidak disahkan dalam waktu 30 (tiga puluh) hari sebelum dimulainya tahun buku baru, maka Rencana Kerja dan Anggaran Perseroan tahun yang lampau diberlakukan.-----
- e. melakukan tugas pengawasan lainnya yang ditentukan oleh Rapat Umum Pemegang Saham.-----
- f. membuat risalah rapat Dewan Komisaris. -----
- g. melaporkan kepada Perseroan mengenai kepemilikan sahamnya dan/atau keluarganya pada Perseroan dan pada perusahaan lain. -----

-----**RAPAT DEWAN KOMISARIS** -----

-----**PASAL 16** -----

1. Dewan Komisaris wajib mengadakan rapat paling kurang 1 (satu) kali dalam 2 (dua) bulan.-----
2. Dewan Komisaris wajib mengadakan rapat bersama Direksi secara berkala paling kurang 1 (satu) kali dalam 4 (empat) bulan.-----
3. Kehadiran anggota Dewan Komisaris dalam rapat sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dan ayat 2 Pasal ini

wajib diungkapkan dalam laporan tahunan Perseroan.-----

4. Rapat Dewan Komisaris dapat diadakan setiap waktu

bilamana dipandang perlu oleh :-----

a. Seorang atau lebih anggota Dewan Komisaris ;-----

b. Seorang atau lebih anggota Direksi;-----

c. Atas permintaan tertulis dari 1 (satu) atau lebih

pemegang saham yang bersama-sama mewakili 1/10 (satu

per sepuluh) atau lebih dari jumlah seluruh saham

dengan hak suara yang sah. -----

5. Pemanggilan Rapat Dewan Komisaris dilakukan oleh

Komisaris Utama, dalam hal ia berhalangan hal mana

tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga,

pemanggilan akan dilakukan oleh 2 (dua) orang anggota

Dewan Komisaris.-----

6. Pemanggilan Rapat Dewan Komisaris harus disampaikan

dengan surat tercatat atau dengan surat yang

disampaikan langsung kepada setiap anggota -----

Dewan Komisaris dengan mendapat tanda terima atau

dengan faksimili atau media elektronik lainnya

sekurang-kurangnya 7 (tujuh) hari sebelum -----

rapat diadakan. -----

7. Pemanggilan Rapat Dewan Komisaris harus mencantumkan

tanggal, waktu, acara dan tempat Rapat. Rapat Dewan

Komisaris diadakan ditempat kedudukan Perseroan atau

tempat kegiatan usaha utama Perseroan di dalam-----

wilayah Negara Republik Indonesia. Apabila semua

anggota Dewan Komisaris hadir atau diwakili,

pemanggilan terlebih dahulu tidak disyaratkan-----  
dan Rapat tersebut berhak mengambil keputusan yang sah  
dan mengikat.-----

8. Rapat Dewan Komisaris dipimpin oleh Komisaris Utama  
dan dalam hal Komisaris Utama tidak dapat hadir atau  
berhalangan hal mana tidak perlu dibuktikan kepada  
pihak ketiga, maka Rapat dipimpin oleh seorang anggota  
Dewan Komisaris yang dipilih oleh dan dari anggota  
Dewan Komisaris yang hadir dalam Rapat.-----

9. Seorang anggota Dewan Komisaris dapat diwakili dalam  
Rapat Dewan Komisaris hanya oleh anggota Dewan  
Komisaris lainnya berdasarkan surat kuasa yang  
diberikan khusus untuk keperluan itu, dimana surat  
kuasa tersebut dapat disampaikan melalui faksimili,  
e-mail atau alat komunikasi elektronik lainnya  
(apabila disampaikan melalui faksimili, e-mail atau  
alat komunikasi elektronik lainnya diikuti dengan  
aslinya atau salinan yang telah dinyatakan sesuai  
dengan aslinya yang dikirim dengan dibuktikan melalui  
tanda terima atau dengan surat tercatat atau kurir  
yang dikenal secara internasional secepat mungkin).---

10. Rapat Dewan Komisaris adalah sah dan berhak mengambil  
keputusan yang sah dan mengikat apabila lebih dari  $\frac{1}{2}$   
(satu per dua) anggota Dewan Komisaris hadir atau  
diwakili secara sah dalam Rapat.-----

11. Keputusan Rapat Dewan Komisaris harus diambil  
berdasarkan musyawarah untuk mufakat. Apabila tidak

tercapai, maka keputusan diambil dengan pemungutan suara setuju lebih dari  $\frac{1}{2}$  (satu per dua) dari jumlah suara yang dikeluarkan dalam rapat. -----

12. Apabila suara yang setuju dan tidak setuju berimbang, maka usul dianggap ditolak, kecuali mengenai diri orang Ketua Rapat Dewan Komisaris yang akan menentukan.-----

13. a. Setiap anggota Dewan Komisaris yang hadir berhak mengeluarkan 1 (satu) suara dan tambahan 1 (satu) suara untuk setiap anggota Dewan Komisaris lain yang diwakilinya.-----

b. Pemungutan suara mengenai diri orang dilakukan dengan surat tertutup tanpa tanda-tangan, sedangkan pemungutan suara mengenai hal-hal lain dilakukan dengan lisan kecuali Ketua Rapat menentukan lain tanpa ada keberatan berdasarkan suara terbanyak dari yang hadir.-----

c. Suara blanko dan suara yang tidak sah dianggap tidak dikeluarkan secara sah dan dianggap tidak ada serta tidak dihitung dalam menentukan jumlah suara yang dikeluarkan.-----

14. Risalah Rapat Dewan Komisaris harus dibuat dan ditandatangani oleh Ketua Rapat dan salah seorang anggota Dewan Komisaris lainnya yang hadir dan----- ditunjuk untuk itu oleh Rapat tersebut untuk memastikan kelengkapan dan kebenaran risalah tersebut. Apabila risalah tersebut dibuat oleh Notaris,

penandatanganan tersebut tidak disyaratkan.-----

15. Risalah Rapat Dewan Komisaris yang dibuat dan ditandatangani menurut ketentuan ayat 14 Pasal ini berlaku sebagai bukti yang sah, baik untuk anggota Dewan Komisaris dan pihak ketiga mengenai keputusan Dewan Komisaris yang diambil dalam Rapat tersebut.---

16. Rapat Dewan Komisaris dapat diadakan melalui cara jarak jauh (seperti telekonferensi, video konferensi atau sarana media elektronik lainnya) apabila cara tersebut memungkinkan semua peserta saling mendengar atau melihat dan mendengar secara langsung serta berpartisipasi dalam rapat.-----  
Persyaratan kuorum dan persyaratan pengambilan keputusan untuk rapat jarak jauh tersebut sama dengan persyaratan rapat biasa.-----

17. Dewan Komisaris dapat juga mengambil keputusan yang sah tanpa mengadakan Rapat Dewan Komisaris, dengan ketentuan semua anggota Dewan Komisaris telah diberitahu secara tertulis mengenai usul keputusan--- yang dimaksud dan semua anggota Dewan Komisaris memberikan persetujuan dengan menandatangani usul tersebut. Keputusan yang diambil dengan cara demikian mempunyai kekuatan yang sama dengan keputusan yang diambil dengan sah dalam Rapat Dewan Komisaris.-----

18. Hasil rapat Dewan Komisaris wajib dituangkan dalam Risalah Rapat, ditandatangani oleh seluruh anggota Dewan Komisaris yang hadir dan disampaikan kepada

seluruh anggota Dewan Komisaris. Hasil rapat Dewan---  
Komisaris bersama Direksi juga wajib dituangkan dalam  
Risalah Rapat, ditandatangani oleh anggota Dewan  
Komisaris dan anggota Direksi yang hadir, dan  
disampaikan kepada seluruh anggota Dewan Komisaris dan  
anggota Direksi.-----

Risalah Rapat tersebut wajib didokumentasikan oleh  
Perseroan. Dalam hal terdapat anggota Direksi dan/atau  
Dewan Komisaris yang tidak menandatangani hasil rapat,  
yang bersangkutan wajib menyebutkan alasannya secara  
tertulis dalam surat tersendiri yang dilekatkan pada  
Risalah Rapat.-----

----- TAHUN BUKU, RENCANA KERJA & ANGGARAN PERUSAHAAN-----

----- (RKAP) DAN LAPORAN TAHUNAN-----

----- PASAL 17-----

1. Tahun buku Perseroan berjalan dari tanggal 1 (satu)  
Januari dan berakhir pada tanggal 31 (tiga puluh  
satu) Desember tahun yang sama. Pada akhir bulan  
Desember tiap tahun, buku Perseroan ditutup. -----
2. Direksi menyampaikan Rencana Kerja & Anggaran  
Perusahaan yang memuat juga anggaran tahunan  
Perseroan kepada Dewan Komisaris untuk mendapatkan  
persetujuan sebelum tahun buku dimulai. -----
3. Rencana Kerja & Anggaran Perusahaan tersebut wajib  
disampaikan kepada Dewan Komisaris paling lambat 30  
(tiga puluh) hari sebelum dimulainya tahun buku yang  
akan datang.-----

4. Dalam jangka waktu selambat-lambatnya 90 (sembilan puluh) hari setelah tahun buku Perseroan ditutup, Direksi harus menyampaikan laporan keuangan kepada Dewan Komisaris yang terdiri atas sekurang-kurangnya neraca akhir tahun buku yang baru lampau dalam perbandingan dengan tahun buku sebelumnya, laporan laba rugi dari tahun buku yang bersangkutan, laporan arus kas, dan laporan perubahan ekuitas, serta catatan atas laporan keuangan tersebut.-----
5. Dewan Komisaris menelaah dan menilai laporan sebagaimana dimaksud ayat 4 Pasal ini dan untuk keperluan tersebut Dewan Komisaris dapat minta ----- bantuan tenaga ahli atas biaya Perseroan. -----
6. Dewan Komisaris memberikan laporan mengenai penelaahan dan penilaian atas laporan sebagaimana dimaksud ayat 4 Pasal ini kepada Rapat Umum Pemegang Saham dengan memperhatikan laporan pemeriksaan akuntan publik. -----
7. Dalam jangka waktu paling lambat pada akhir bulan ke 3 (tiga) setelah tahun buku Perseroan ditutup, Direksi wajib mengumumkan neraca laba/rugi dalam 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia berperedaran nasional sesuai dengan peraturan pasar modal.-----
8. Dalam jangka waktu paling lambat pada akhir bulan ke 4 (empat) setelah tahun buku Perseroan ditutup, Direksi wajib menyusun laporan tahunan sesuai

ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang ditandatangani oleh semua anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris untuk diajukan dalam Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan.-----

Laporan tahunan tersebut wajib tersedia bagi pemegang saham di kantor Perseroan pada saat pemanggilan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan, untuk diperiksa oleh pemegang saham dengan permintaan tertulis. -----

9. Direksi menyusun laporan tahunan dan menyampaikannya kepada Rapat Umum Pemegang Saham setelah ditelaah oleh Dewan Komisaris dalam jangka waktu paling lambat 6 (enam) bulan setelah tahun buku Perseroan ----- berakhir. -----

----- **RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM** -----

----- **PASAL 18** -----

1. Rapat Umum Pemegang Saham dalam Perseroan terdiri dari: -----
- a. Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan, sebagaimana dimaksud Pasal 19 anggaran dasar Perseroan ini ; ---
  - b. Rapat Umum Pemegang Saham lainnya selanjutnya dalam anggaran dasar ini disebut Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa yaitu Rapat Umum Pemegang Saham yang diadakan sewaktu-waktu berdasarkan kebutuhan. -----
2. Istilah Rapat Umum Pemegang Saham dalam anggaran dasar ini berarti keduanya, yaitu Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan dan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa, kecuali dengan tegas dinyatakan lain. -----

3. Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham dapat dilakukan atas permintaan :-----
- a. 1 (satu) atau lebih pemegang saham yang bersama-sama mewakili 1/10 (satu per sepuluh) bagian atau lebih dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah ; atau -----
  - b. Dewan Komisaris.-----
- Tata cara permintaan serta penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham dilakukan dengan mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan dan peraturan yang berlaku di bidang Pasar Modal.-----
- Jika permintaan penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham dipenuhi oleh Direksi atau Dewan Komisaris atau ditetapkan oleh Ketua Pengadilan Negeri, pemegang saham sebagaimana dimaksud dalam ayat 3 Pasal ini,----
- dilarang untuk mengalihkan kepemilikan sahamnya dalam jangka waktu paling sedikit 6 (enam) bulan sejak : ---
- a. pengumuman Rapat Umum Pemegang Saham; atau-----
  - b. ditetapkan oleh pengadilan.-----
- Untuk keperluan pelaksanaan ayat ini maka Direksi Perseroan diberikan kewenangan untuk menyesuaikan ketentuan ayat 3 Pasal ini dan mengambil langkah-langkah yang diperlukan untuk mencegah pengalihan saham tersebut dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-perundangan yang berlaku.-----
4. Permintaan penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham sebagaimana dimaksud pada ayat 3 Pasal ini harus : ----

- a. dilakukan dengan itikad baik ; -----
- b. mempertimbangkan kepentingan Perusahaan Terbuka ; --
- c. merupakan permintaan yang membutuhkan keputusan  
Rapat Umum Pemegang Saham ; -----
- d. disertai dengan alasan dan bahan terkait hal yang  
harus diputuskan dalam Rapat Umum Pemegang Saham ;  
dan -----
- e. tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan  
perundang-undangan dan anggaran dasar Perusahaan  
Terbuka. -----

----- **RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN** -----

----- **PASAL 19** -----

1. Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan wajib  
diselenggarakan tiap tahun, selambat-lambatnya 6  
(enam) bulan setelah tahun buku Perseroan ditutup ----  
kecuali Otoritas Jasa Keuangan atau instansi yang  
berwenang lainnya menetapkan batas waktu lain. -----
2. Dalam Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan, antara lain :
  - a. Direksi mengajukan laporan tahunan mengenai keadaan  
dan jalannya Perseroan untuk mendapatkan  
persetujuan Rapat Umum Pemegang Saham. Laporan  
tahunan memuat sekurang-kurangnya: -----
    - 1) Laporan keuangan yang terdiri atas sekurang-  
kurangnya neraca akhir -----  
tahun buku yang baru lampau dalam perbandingan  
dengan tahun buku sebelumnya, laporan laba rugi  
dari tahun buku yang bersangkutan, laporan arus

kas, dan laporan perubahan ekuitas, serta catatan atas laporan keuangan tersebut ;-----

2) Laporan mengenai kegiatan Perseroan ; -----

3) Laporan pelaksanaan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan ; -----

4) Rincian masalah yang timbul selama tahun buku yang mempengaruhi kegiatan usaha Perseroan ; ---

5) Laporan mengenai tugas pengawasan yang telah dilaksanakan oleh Dewan Komisaris selama tahun buku yang baru lampau ; -----

6) Nama anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris;-----

7) Gaji dan tunjangan bagi anggota Direksi dan gaji atau honorarium dan tunjangan bagi anggota Dewan Komisaris Perseroan untuk tahun yang baru lampau.-----

b. Direksi mengajukan penggunaan laba bersih Perseroan, jika Perseroan mempunyai saldo positif ;-----

c. Penunjukkan akuntan publik dan/atau kantor akuntan publik yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan atau pemberian kuasa untuk melakukan -----  
penunjukkan akuntan publik dan/atau kantor akuntan publik yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan ; --

d. Pengangkatan dan/atau perubahan susunan anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan, jika diperlukan ;-----

e. Dapat diputuskan hal-hal lain yang diajukan

sebagaimana mestinya dalam Rapat sesuai ketentuan anggaran dasar dan peraturan perundang-undangan ---- yang berlaku. -----

3. Persetujuan laporan tahunan dan pengesahan laporan keuangan oleh Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan, berarti memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya kepada para anggota Direksi dan ---- Dewan Komisaris atas pengelolaan dan pengawasan yang telah dijalankan selama tahun buku yang baru selesai, sejauh tindakan tersebut tercermin dalam Laporan Keuangan, kecuali perbuatan penggelapan, penipuan, dan tindak pidana lainnya.-----

----- **RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA** -----

----- **PASAL 20** -----

Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa dapat diselenggarakan setiap waktu (jika diperlukan) oleh Direksi atau Dewan Komisaris berdasarkan kebutuhan atau - kepentingan Perseroan untuk membicarakan dan memutuskan mata acara Rapat Umum Pemegang Saham, dengan memperhatikan peraturan perundang undangan serta anggaran dasar Perseroan.-----

----- **TEMPAT, PEMBERITAHUAN, PENGUMUMAN, PEMANGGILAN** ---

----- **RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM DAN RAPAT UMUM** -----

----- **PEMEGANG SAHAM SECARA ELEKTRONIK (e-RUPS)** -----

----- **PASAL 21** -----

1. Rapat Umum Pemegang Saham wajib diselenggarakan di wilayah negara Republik Indonesia, yaitu di :-----

- a. tempat kedudukan Perseroan; atau -----
  - b. tempat Perseroan melakukan kegiatan usaha utamanya;  
atau-----
  - c. ibukota propinsi dimana tempat kedudukan atau  
tempat kegiatan usaha utama Perseroan ; atau -----
  - d. propinsi tempat kedudukan Bursa Efek yang  
mencatatkan saham Perseroan ; -----
2. Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham selain  
sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 Pasal ini,  
Perseroan dapat melaksanakan Rapat Umum Pemegang Saham  
secara elektronik dengan menggunakan e-Rapat Umum  
Pemegang Saham yang disediakan oleh Penyedia e-Rapat  
Umum Pemegang Saham atau sistem yang disediakan oleh  
Perseroan, dengan memperhatikan ketentuan anggaran  
dasar, dan peraturan perundang-undangan serta  
peraturan yang berlaku di bidang Pasar Modal. -----
3. Perseroan wajib terlebih dahulu menyampaikan  
pemberitahuan mata acara rapat secara jelas dan rinci  
kepada Otoritas Jasa Keuangan paling lambat 5 (lima)  
hari kerja sebelum pengumuman Rapat Umum Pemegang  
Saham, dengan tidak memperhitungkan tanggal pengumuman  
Rapat Umum Pemegang Saham atau mengikuti ketentuan  
peraturan perundang-undangan dan peraturan yang  
berlaku di bidang Pasar Modal. -----
4. Sebelum dilakukan pemanggilan Rapat Umum Pemegang  
Saham, pihak yang berhak untuk melakukan pemanggilan  
wajib melakukan pengumuman dengan mengikuti ketentuan

peraturan perundang-undangan dan peraturan yang berlaku di bidang Pasar Modal. -----

5. Pemanggilan termasuk ralat pemanggilan dan pemanggilan ulang untuk Rapat Umum Pemegang Saham wajib dilakukan dengan mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan dan peraturan yang berlaku di bidang Pasar Modal. -----

6. Usulan mata acara Rapat Umum Pemegang Saham dari 1 (satu) atau lebih pemegang saham yang bersama-sama mewakili  $\frac{1}{20}$  (satu per dua puluh) atau lebih dari jumlah seluruh saham dengan hak suara, harus dimasukkan dalam mata acara Rapat Umum Pemegang Saham yang diselenggarakan oleh Direksi apabila: -----

a. Usul yang bersangkutan diajukan secara tertulis kepada Direksi; -----

b. Usul tersebut telah diterima oleh Direksi melalui Surat Tercatat disertai alasannya dan bahan usulan rapat paling lambat 7 (tujuh) hari kalender sebelum pemanggilan Rapat Umum Pemegang Saham dilakukan oleh Direksi; dan -----

c. Usul itu tidak bertentangan dengan undang-undang serta berhubungan langsung dengan kegiatan usaha Perseroan dan merupakan mata acara yang membutuhkan persetujuan Rapat Umum Pemegang Saham. -----

7. a. Dalam hal Perseroan melaksanakan Rapat Umum Pemegang Saham secara elektronik sebagaimana

dimaksud dalam ayat 2 Pasal ini, maka Perseroa  
wajib :-----

1. Memuat informasi mengenai rencana pelaksanaa

Rapat Umum Pemegang Saham secara elektronik  
dalam pemberitahuan mata acara Rapat Umum  
Pemegang Saham kepada Otoritas Jasa Keuangan :--

a. Pengumuman Rapat Umum Pemegang Saham ; dan---

b. Pemanggilan Rapat Umum Pemegang Saham ; dan--

2. Menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saha

secara fisik dengan dihadiri paling sedikit  
oleh : -----

a. Pimpinan Rapat Umum Pemegang Saham ; -----

b. 1 (satu) orang anggota Direksi Perseroa

dan/atau 1 (satu) orang anggota Dewan

Komisaris Perseroan ; dan -----

c. Profesi penunjang pasar modal yang membantu

pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham ; -----

Tempat pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saha  
secara elektronik merupakan tempat  
dilaksanakannya Rapat Umum Pemegang Saham secara  
fisik sebagaimana dimaksud pada ayat 7 huruf  
angka 2 Pasal ini. -----

b. Jumlah pemegang saham atau Penerima Kuasa dari

pemegang saham yang dapat hadir secara fisik dapat  
ditetapkan oleh Perseroan dengan ketentuan pemegang  
saham atau Penerima Kuasa dari pemegang saham yang  
lebih dahulu menyatakan akan hadir secara fisik

lebih berhak untuk hadir secara fisik dibanding yang menyatakan kemudian, sampai dengan terpenuhinya jumlah yang telah ditetapkan.-----

c. Kehadiran pemegang saham secara elektronik melalui sistem penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham secara elektronik yang disediakan oleh Penyedia sistem penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham secara elektronik atau sistem yang disediakan Perseroan dapat menggantikan kehadiran pemegang saham secara fisik dan dihitung sebagai pemenuhan kuorum kehadiran. -----

d. Dalam kondisi tertentu yang ditetapkan oleh Pemerintah Republik Indonesia atau dengan persetujuan Otoritas Jasa Keuangan atau instansi --- yang berwenang lainnya, Perseroan dapat tidak melaksanakan Rapat Umum Pemegang Saham secara fisik sebagaimana dimaksud dalam ayat 7 huruf a angka 2 Pasal ini atau melakukan pembatasan kehadiran pemegang saham secara fisik baik sebagian maupun seluruhnya dalam pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham secara elektronik. -----

Dalam hal Perseroan tidak menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham fisik sebagaimana dimaksud pada ayat 7 huruf a angka 2 Pasal ini, tempat penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham merupakan tempat kedudukan Penyedia sistem penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham secara elektronik atau

tempat kedudukan Perseroan dalam hal Perseroan melaksanakan Rapat Umum Pemegang Saham secara elektronik dengan menggunakan sistem yang disediakan oleh Perseroan. -----

e. Risalah Rapat Umum Pemegang Saham secara elektronik wajib dibuat dalam bentuk akta notariil oleh notaris yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan--- atau instansi berwenang lainnya tanpa memerlukan tanda tangan dari para peserta Rapat Umum Pemegang Saham.-----

f. Tata cara pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham secara elektronik mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan dan peraturan yang berlaku di bidang Pasar Modal mengenai penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham secara elektronik oleh Perusahaan Terbuka. Ketentuan Pasal lain yang mengatur penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham-- dalam anggaran dasar Perseroan tetap berlaku sepanjang tidak diatur khusus dalam ayat 7 Pasal ini dan peraturan terkait dimaksud. -----

----- **PIMPINAN, PEMEGANG SAHAM YANG BERHAK HADIR,** ---

----- **RISALAH DAN RINGKASAN RISALAH** -----

-----**RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM** -----

----- **PASAL 22** -----

1. Jika dalam anggaran dasar ini tidak ditentukan lain,

maka : -----

a. Rapat Umum Pemegang Saham dipimpin oleh salah

seorang anggota Dewan Komisaris yang ditunjuk oleh Dewan Komisaris ;-----

Jika semua anggota Dewan Komisaris berhalangan karena sebab apapun hal mana tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga, Rapat dipimpin oleh salah seorang anggota Direksi yang ditunjuk oleh Direksi;

b. Jika semua anggota Direksi berhalangan karena sebab apapun hal mana tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga, maka Rapat dipimpin oleh seorang yang dipilih oleh dan dari pemegang saham yang hadir dalam Rapat yang ditunjuk dari dan oleh peserta Rapat. -----

2. a. Dalam hal seorang anggota Dewan Komisaris yang akan memimpin Rapat Umum Pemegang Saham mempunyai benturan kepentingan atas hal yang akan diputus dalam Rapat Umum Pemegang Saham, maka Rapat dipimpin oleh seorang anggota Dewan Komisaris lain yang tidak mempunyai benturan kepentingan yang ditunjuk oleh Dewan Komisaris ; -----

b. Dalam hal semua anggota Dewan Komisaris mempunyai benturan kepentingan, maka Rapat dipimpin oleh salah seorang anggota Direksi yang tidak mempunyai benturan kepentingan dan ditunjuk oleh Direksi ; -----

c. Dalam hal salah satu anggota Direksi yang ditunjuk oleh Direksi untuk memimpin Rapat Umum Pemegang Saham mempunyai benturan kepentingan, Rapat

dipimpin oleh anggota Direksi yang tidak mempunyai benturan kepentingan ; -----

d. Dalam hal semua anggota Direksi mempunyai benturan kepentingan, Rapat dipimpin oleh salah seorang pemegang saham bukan pengendali yang dipilih oleh mayoritas pemegang saham lainnya yang hadir dalam Rapat Umum Pemegang Saham. -----

3. Pemegang saham yang berhak hadir dalam Rapat Umum

Pemegang Saham merupakan pemegang saham yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang -----

Saham Perseroan 1 (satu) hari kerja sebelum pemanggilan Rapat Umum Pemegang Saham (atau pemanggilan ulang Rapat Umum Pemegang Saham atau pemanggilan Rapat Umum Pemegang Saham kedua atau Rapat Umum Pemegang Saham ketiga, sebagaimana berlaku). ----

Mereka yang hadir dalam Rapat Umum Pemegang Saham harus membuktikan kewenangannya untuk hadir dalam rapat, yaitu sesuai dengan persyaratan yang ditentukan oleh Direksi atau Dewan Komisaris pada waktu pemanggilan rapat, dengan ketentuan untuk saham Perseroan yang tercatat di Bursa Efek di Indonesia dengan mengikuti peraturan di Bursa Efek di Indonesia dimana saham Perseroan tersebut dicatatkan. -----

4. a. Dari segala hal yang dibicarakan dan diputuskan

dalam Rapat Umum Pemegang Saham dibuat risalah rapat oleh Notaris. Risalah rapat tersebut menjadi bukti yang sah terhadap para pemegang saham dan

pihak ketiga tentang keputusan dan segala sesuatu yang terjadi dalam Rapat. -----

b. Risalah Rapat Umum Pemegang Saham sebagaimana dimaksud dalam ayat 4 huruf a Pasal ini wajib disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan paling lambat 30 (tiga puluh) hari setelah RUPS diselenggarakan atau jangka waktu lainnya yang ditentukan oleh Otoritas Jasa Keuangan atau instansi berwenang lainnya. -----

c. Risalah Rapat Umum Pemegang Saham dan Ringkasan Risalah Rapat Umum Pemegang Saham wajib dibuat oleh Perseroan sesuai dengan bentuk dan isi serta disampaikan sebagaimana ditentukan oleh Otoritas Jasa Keuangan yang berwenang sesuai Peraturan Perundang-undangan. -----

5. Perseroan wajib membuat ringkasan risalah Rapat Umum Pemegang Saham dengan mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan dan peraturan yang berlaku di bidang Pasar Modal. -----

6. Pengumuman ringkasan risalah Rapat Umum Pemegang Saham tersebut dilakukan dengan mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan dan peraturan yang berlaku di bidang Pasar Modal. -----

----- **KUORUM, HAK SUARA, DAN KEPUTUSAN** -----

----- **PASAL 23** -----

1. Apabila dalam anggaran dasar ini tidak menentukan lain, maka Rapat Umum Pemegang Saham dilakukan dengan

ketentuan sebagai berikut :-----

- a. dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili lebih dari  $1/2$  (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh Perseroan ;-----
- b. dalam hal kuorum sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf a Pasal ini tidak tercapai, maka Rapat Umum Pemegang Saham kedua dapat mengambil keputusan dengan syarat dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili paling sedikit  $1/3$  (satu per tiga) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah dan disetujui oleh lebih dari  $1/2$  (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh Perseroan ; --
- c. dalam hal kuorum sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf b Pasal ini tidak tercapai, maka Rapat Umum Pemegang Saham ketiga dapat diadakan atas permohonan Perseroan, kuorum, jumlah suara untuk mengambil keputusan, pemanggilan dan waktu penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan atau instansi yang berwenang lainnya. Pengajuan permohonan serta penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham ketiga mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan dan peraturan yang berlaku di bidang Pasar Modal. -----

2. a. Pemegang saham dapat diwakili oleh pemegang saham

lain atau orang lain dengan surat kuasa untuk menghadiri dan/atau memberikan suara dalam Rapat Umum Pemegang Saham sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Surat kuasa harus dibuat dan ditandatangani dalam bentuk sebagaimana ditentukan oleh Direksi Perseroan dengan tidak mengurangi ketentuan perundang-undangan lain yang berlaku tentang bukti perdata dan harus diajukan kepada Direksi sekurang-kurangnya 3 (tiga) hari kerja sebelum tanggal rapat yang bersangkutan ;  
atau -----

b. Pemberian kuasa sebagaimana dimaksud pada ayat 2 huruf a Pasal ini dapat dilakukan pemegang saham secara elektronik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan peraturan yang berlaku di bidang Pasar Modal. -----

3. Anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris dan karyawan Perseroan boleh bertindak selaku kuasa dalam Rapat Umum Pemegang Saham, akan tetapi suara yang mereka keluarkan selaku kuasa dalam rapat tersebut tidak dihitung dalam pemungutan suara. -----

4. Tiap saham memberikan hak kepada pemiliknya untuk mengeluarkan 1 (satu) suara, dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku. -----

5. Sebelum Rapat Umum Pemegang Saham, Ketua Rapat dapat meminta kepada Peserta Rapat Umum Pemegang Saham, untuk membuktikan kewenangannya untuk menghadiri Rapat

Umum Pemegang Saham. -----

6. Pemungutan suara mengenai diri orang dilakukan dengan surat tertutup yang tidak ditandatangani dan mengenai hal-hal lain dilakukan pemungutan dengan lisan, kecuali jika ketua rapat menentukan lain tanpa ada keberatan dari 1 (satu) atau lebih pemegang saham Perseroan yang bersama-sama mewakili paling sedikit 1/10 (satu per sepuluh) bagian dari jumlah seluruh saham Perseroan dengan hak suara yang sah.-----
7. Pemegang saham Perseroan dengan hak suara yang hadir dalam Rapat Umum Pemegang Saham namun tidak mengeluarkan suara (abstain) dianggap mengeluarkan suara yang sama dengan suara mayoritas pemegang saham yang mengeluarkan suara. -----
8. Semua keputusan diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat. Dalam hal keputusan berdasarkan musyawarah untuk mufakat tidak tercapai maka keputusan diambil dengan pemungutan suara berdasarkan suara setuju lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah suara yang dikeluarkan secara sah dalam Rapat Umum Pemegang Saham, kecuali apabila dalam anggaran dasar ini ditentukan lain. Apabila jumlah suara yang setuju dan tidak setuju sama banyaknya, maka usul tersebut ditolak.-----
9. Suatu transaksi yang mengandung Benturan Kepentingan ("Transaksi Benturan Kepentingan") hanya dapat dilakukan oleh Perseroan jika transaksi

tersebut telah memperoleh persetujuan lebih dahulu dari Rapat Umum Pemegang Saham yang dipanggil dan diselenggarakan sesuai dengan ketentuan dalam anggaran dasar ini, akan tetapi dengan ketentuan : -----

a. Rapat Umum Pemegang Saham dapat dilangsungkan jika

Rapat Umum Pemegang Saham dihadiri lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang dimiliki Pemegang Saham Independen ; -----

b. Keputusan yang diambil oleh Rapat Umum Pemegang

Saham sebagaimana dimaksud dalam ayat 9 huruf a Pasal ini adalah sah jika-----  
disetujui oleh lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang dimiliki oleh Pemegang Saham Independen;-----

c. Dalam hal kuorum sebagaimana dimaksud dalam ayat 9

huruf a Pasal ini tidak tercapai, diadakan pemanggilan Rapat Umum Pemegang Saham kedua ;-----

d. Rapat Umum Pemegang Saham kedua dapat dilangsungkan

jika Rapat Umum Pemegang Saham dihadiri lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang dimiliki Pemegang Saham Independen ; -----

e. Keputusan yang diambil oleh Rapat Umum Pemegang

Saham sebagaimana dimaksud dalam ayat 9 huruf d

Pasal ini adalah sah jika disetujui oleh lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh ----- saham dengan hak suara yang sah yang dimiliki oleh Pemegang Saham Independen yang hadir dalam Rapat Umum Pemegang Saham ; -----

f. Dalam hal kuorum kehadiran pada Rapat Umum Pemegang Saham kedua sebagaimana dimaksud pada huruf c tidak tercapai, Rapat Umum Pemegang Saham ketiga dapat dilangsungkan dengan ketentuan Rapat Umum Pemegang Saham ketiga sah dan berhak mengambil keputusan jika dihadiri oleh Pemegang Saham Independen dari saham dengan hak suara yang sah, dalam kuorum kehadiran yang ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan atas permohonan Perseroan ; dan-----

g. Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham ketiga adalah sah jika disetujui oleh Pemegang Saham Independen yang mewakili lebih dari 50% (lima puluh persen) saham yang dimiliki oleh Pemegang Saham Independen yang hadir dalam Rapat Umum Pemegang Saham.-----

10. Setiap hal yang diajukan atau dikemukakan oleh para pemegang saham selama pembicaraan atau pemungutan suara dalam Rapat Umum Pemegang Saham harus berhubungan langsung dengan mata acara rapat yang sedang dibicarakan.-----

11. Dalam pemungutan suara, suara yang dikeluarkan oleh

Pemegang Saham berlaku untuk seluruh saham yang dimilikinya dan Pemegang Saham tidak berhak memberikan kuasa kepada lebih dari seorang kuasa untuk sebagian - dari jumlah saham yang dimilikinya dengan suara yang berbeda.-----

Ketentuan sebagaimana dimaksud diatas dikecualikan bagi : -----

a. Bank kustodian atau Perusahaan Efek sebagai kustodian yang mewakili nasabah-nasabahnya pemilik saham Perseroan ; -----

b. Manager investasi yang mewakili kepentingan reksadana yang dikelolanya. -----

12. Saham Perseroan tidak mempunyai hak suara dan tidak diperhitungkan dalam penentuan kuorum, apabila : -----

a. saham Perseroan yang dikuasai sendiri oleh Perseroan ; -----

b. saham induk Perseroan yang dikuasai oleh anak perusahaannya secara langsung atau tidak langsung, atau saham Perseroan yang dikuasai oleh perseroan lain yang sahamnya secara langsung atau tidak langsung telah dimiliki oleh Perseroan. -----

-----**PENGUNAAN LABA BERSIH DAN PEMBAGIAN DIVIDEN**-----

-----**PASAL 24**-----

1. Direksi harus mengajukan usul kepada Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan mengenai penggunaan laba bersih Perseroan dalam suatu tahun buku seperti tercantum dalam perhitungan tahunan yang telah

disahkan oleh Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan, yang dalam usul tersebut dapat dinyatakan berapa jumlah pendapatan bersih yang belum terbagi yang akan ----- dipergunakan sebagai dana cadangan, sebagaimana dimaksud Pasal 25 anggaran dasar Perseroan, serta usul mengenai besarnya jumlah dividen yang mungkin dibagikan dengan tidak mengurangi hak dari Rapat Umum Pemegang Saham untuk memutuskan lain. -----

2. Penggunaan Laba Bersih setelah dikurangi dengan penyisihan untuk dana cadangan sebagaimana dimaksud Pasal 25 anggaran dasar Perseroan, diputuskan oleh Rapat Umum Pemegang Saham, hanya dapat dibagikan kepada para pemegang saham dalam bentuk dividen apabila Perseroan mempunyai saldo laba positif.-----

3. Dividen hanya dapat dibayarkan sesuai kemampuan keuangan Perseroan berdasarkan keputusan yang diambil dalam Rapat Umum Pemegang Saham, termasuk juga harus ditentukan waktu pembayaran dan bentuk dividen. -----

Dividen untuk satu saham harus dibayarkan kepada orang atau badan hukum yang tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan pada hari kerja yang ditentukan oleh atau atas wewenang Rapat Umum Pemegang Saham dalam mana keputusan untuk pembagian dividen diambil.-----

4. Apabila perhitungan laba rugi pada suatu tahun buku

menunjukkan kerugian yang tidak dapat ditutup dengan dana cadangan, sebagaimana dimaksud Pasal 25 anggaran dasar Perseroan, maka kerugian itu harus tetap dicatat dan dimasukkan dalam perhitungan laba rugi dan dalam tahun buku selanjutnya Perseroan dianggap tidak mendapat laba selama kerugian yang dicatat dan dimasukkan dalam perhitungan laba rugi itu belum ditutup seluruhnya, demikian dengan tidak mengurangi ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.-----

5. Direksi dengan persetujuan Dewan Komisaris berhak membagikan dividen interim apabila keadaan keuangan Perseroan memungkinkan dengan ketentuan bahwa dividen interim tersebut akan diperhitungkan dengan dividen -- yang akan dibagikan berdasarkan keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan berikutnya. -----
6. Dengan memperhatikan pendapatan Perseroan pada tahun buku yang bersangkutan, dari pendapatan bersih seperti tersebut dalam neraca dan perhitungan laba rugi yang telah disahkan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan dan setelah dipotong pajak penghasilan, dapat diberikan tantiem kepada anggota Direksi dan Dewan Komisaris yang besarnya ditentukan oleh Rapat Umum Pemegang Saham. -----
7. Kecuali bagian dividen yang menjadi hak Negara Republik Indonesia, laba yang dibagikan sebagai dividen yang tidak diambil dalam waktu 5 (lima) -----

tahun setelah disediakan untuk dibayarkan, dimasukkan ke dalam dana cadangan yang khusus diperuntukkan untuk itu. Dividen dalam dana cadangan khusus tersebut, dapat diambil oleh pemegang saham yang berhak sebelum lewatnya jangka waktu 5 (lima) tahun dengan menyampaikan bukti haknya atas dividen tersebut yang dapat diterima oleh Direksi. Dividen yang----- tidak diambil setelah lewat waktu tersebut menjadi milik Perseroan.-----

8. Pemberitahuan mengenai pembagian dividen dan dividen

Interim diumumkan paling kurang melalui :-----

a.1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional;-----

b.situs web Bursa Efek ; dan-----

c.situs web Perusahaan Terbuka, dalam Bahasa Indonesia dan bahasa asing dengan ketentuan bahasa asing yang digunakan paling kurang bahasa Inggris.-----

9. Pelaksanaan pembayaran dividen tunai kepada pemegang

saham yang berhak paling lambat 30 (tiga puluh) hari setelah diumumkannya ringkasan risalah Rapat Umum Pemegang Saham yang memutuskan pembagian dividen tunai.-----

#### -----PENGUNAAN DANA CADANGAN -----

#### -----PASAL 25 -----

1. Bagian dari laba yang disediakan untuk dana cadangan ditentukan oleh Rapat Umum Pemegang Saham setelah memperhatikan usul Direksi dan dengan mengindahkan

- peraturan perundang-undangan yang berlaku. -----
2. Dana cadangan sampai dengan jumlah sekurangnya 20% (dua puluh persen) dari jumlah modal yang ditempatkan hanya digunakan untuk menutup kerugian yang diderita oleh Perseroan. -----
3. Apabila jumlah dana cadangan telah melebihi jumlah 20% (dua puluh persen) dari jumlah modal yang ditempatkan, maka Rapat Umum Pemegang Saham dapat memutuskan agar dana cadangan yang telah melebihi jumlah sebagaimana ditentukan ayat 2 Pasal ini digunakan bagi keperluan Perseroan. -----
4. Direksi harus mengelola dana cadangan agar dana cadangan tersebut memperoleh laba dengan cara yang dianggap baik olehnya dengan persetujuan Dewan Komisaris dan dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku. -----
5. Setiap keuntungan yang diterima dari dana cadangan harus dimasukkan dalam perhitungan laba rugi Perseroan. -----

----- **PENGUBAHAN ANGGARAN DASAR** -----

----- **PASAL 26** -----

1. Perubahan anggaran dasar ditetapkan oleh Rapat Umum Pemegang saham yang dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut :-----
- a. dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili paling sedikit  $\frac{2}{3}$  (dua per tiga) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah dan keputusan

disetujui oleh lebih dari  $\frac{2}{3}$  (dua per tiga) bagian dari jumlah suara yang dikeluarkan dengan sah dalam Rapat;-----

b.dalam hal kuorum sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf a Pasal ini tidak tercapai, maka Rapat Umum Pemegang Saham kedua dapat mengambil keputusan dengan syarat dihadiri oleh paling sedikit  $\frac{3}{5}$  (tiga per lima) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah.-----  
Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham kedua adalah sah jika disetujui oleh lebih dari  $\frac{1}{2}$  (satu per dua) bagian dari jumlah suara yang dikeluarkandalam Rapat Umum Pemegang Saham. -----

c.dalam hal kuorum sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf b Pasal ini di atas tidak tercapai, maka Rapat Umum Pemegang Saham ketiga dapatdiadakan atas permohonan Perseroan, kuorum, jumlah suara untuk --- mengambil keputusan, pemanggilan dan waktu penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan.-----  
-Pengubahan anggaran dasar tersebut harus dibuat dengan akta notaris dan -----  
dalam bahasa Indonesia. -----

2. Pengubahan ketentuan anggaran dasar yang menyangkut pengubahan nama, jangka waktu berdirinya, maksud dan tujuan Perseroan, besarnya modal dasar, pengurangan

modal yang ditempatkan dan disetor dan pengubahan status Perseroan dari perseroan tertutup menjadi perseroan terbuka atau sebaliknya, wajib mendapat persetujuan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia.-----

3. Pengubahan anggaran dasar selain yang menyangkut hal-hal yang tersebut dalam ayat 2 Pasal ini cukup diberitahukan kepada Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia.-----

4. Keputusan mengenai pengurangan modal harus diberitahukan secara tertulis kepada semua kreditur Perseroan dan diumumkan oleh Direksi dalam Berita Negara Republik Indonesia dan sedikitnya dalam :-----

a.1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional;-----

b.situs web Bursa Efek; dan-----

c.situs web Perusahaan Terbuka, dalam Bahasa Indonesia dan bahasa asing dengan ketentuan bahasa asing yang digunakan paling kurang bahasa Inggris.-----

Ketentuan-ketentuan yang tersebut dalam ayat-ayat terdahulu tanpa mengurangi persetujuan dari instansi yang berwenang sebagaimana disyaratkan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku.-----

----- **PENGGABUNGAN, PELEBURAN, PENGAMBILALIHAN, ---**

-----**DAN PEMISAHAN**-----

-----**PASAL 27**-----

1.Dengan mengindahkan ketentuan peraturan perundang-

undangan yang berlaku di bidang pasar modal, maka penggabungan, peleburan, pengambilalihan, dan----- pemisahan hanya dapat dilakukan berdasarkan keputusan Rapat Umum Pemegang Saham yang dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:-----

a. dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili paling sedikit  $\frac{3}{4}$  (tiga per empat) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah dan----- keputusan disetujui oleh lebih dari  $\frac{3}{4}$  (tiga per empat) bagian dari jumlah suara yang dikeluarkan dengan sah dalam Rapat;-----

b. dalam hal kuorum sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf a Pasal ini tidak tercapai, maka Rapat Umum Pemegang Saham kedua dapat mengambil keputusan dengan syarat dihadiri oleh paling sedikit  $\frac{2}{3}$  (dua per tiga) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah.----- Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham kedua adalah sah jika disetujui oleh lebih dari  $\frac{3}{4}$  (tiga per empat) bagian dari jumlah suara yang dikeluarkan dalam Rapat Umum Pemegang Saham.-----

c. dalam hal kuorum sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf b Pasal ini tidak tercapai, maka Rapat Umum Pemegang Saham ketiga dapat diadakan atas permohonan Perseroan, kuorum, jumlah suara untuk mengambil----- keputusan, pemanggilan dan waktu penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham ditetapkan oleh Otoritas

Jasa Keuangan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan.-----

2. Direksi Perseroan yang akan melakukan rencana penggabungan, peleburan dan pengambilalihan wajib mengumumkan ringkasan, rancangan penggabungan, peleburan dan pengambilalihan Perseroan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan dan dilakukan paling kurang melalui :-----

a.1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional ;-----

b.situs web Bursa Efek ; dan-----

c.situs web Perusahaan Terbuka, dalam Bahasa Indonesia dan bahasa asing dengan ketentuan bahasa asing yang digunakan paling kurang bahasa Inggris.-----

Dalam jangka waktu selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari kalender sebelum pemanggilan Rapat Umum Pemegang Saham sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Perundang-undangan.-----

#### -----PEMBUBARAN DAN LIKUIDASI -----

#### ----- PASAL 28 -----

1. Dengan mengindahkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku maka pembubaran Perseroan hanya dapat dilakukan berdasarkan keputusan Rapat Umum Pemegang Saham yang dilakukan dengan ketentuan----- sebagai berikut :-----

a.dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili paling sedikit  $\frac{3}{4}$  (tiga per empat) bagian dari jumlah

seluruh saham dengan hak suara yang sah dan -----  
disetujui oleh lebih dari  $\frac{3}{4}$  (tiga per empat) bagian  
dari jumlah suara yang dikeluarkan dengan sah dalam  
Rapat.-----

b.dalam hal kuorum sebagaimana dimaksud pada huruf a  
di atas tidak tercapai, maka Rapat Umum Pemegang  
Saham kedua dapat mengambil keputusan dengan syarat  
dihadiri oleh paling sedikit  $\frac{2}{3}$  (dua per tiga)-----  
bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara  
yang sah. Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham kedua  
adalah sah jika disetujui oleh lebih dari  $\frac{3}{4}$  (tiga  
per empat) bagian dari jumlah suara yang dikeluarkan  
dalam Rapat Umum Pemegang Saham.-----

c.dalam hal kuorum sebagaimana dimaksud pada ayat 1  
huruf b Pasal ini tidak tercapai, maka Rapat Umum  
Pemegang Saham ketiga dapat diadakan atas permohonan  
Perseroan, kuorum, jumlah suara untuk mengambil-----  
keputusan, pemanggilan dan waktu penyelenggaraan  
Rapat Umum Pemegang Saham ditetapkan oleh Otoritas  
Jasa Keuangan sesuai dengan Peraturan Perundang-  
undangan.-----

2. Apabila Perseroan dibubarkan, baik karena berakhir  
jangka waktu berdirinya atau dibubarkan berdasarkan  
keputusan Rapat Umum Pemegang Saham atau karena  
dinyatakan bubar berdasarkan penetapan Pengadilan,  
maka harus diadakan likuidasi oleh likuidator.-----

3. Direksi bertindak sebagai likuidator apabila dalam

keputusan Rapat Umum Pemegang Saham atau penetapan sebagaimana dimaksud ayat 2 Pasal ini tidak menunjuk likuidator.-----

4. Upah bagi para likuidator ditentukan oleh Rapat Umum Pemegang Saham atau berdasarkan penetapan Pengadilan.-

5. Likuidator wajib mendaftarkan dalam Wajib Daftar Perusahaan, mengumumkan dalam Berita Negara dan dalam 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang mempunyai peredaran luas dalam wilayah Negara Republik Indonesia, di situs web Perusahaan Terbuka, dalam Bahasa Indonesia dan bahasa asing dengan ketentuan bahasa asing yang digunakan paling kurang bahasa Inggris serta dengan pemberitahuan untuk itu kepada--- para kreditur serta dilaporkan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dan Otoritas Jasa Keuangan dan Lembaga Keuangan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.-----

6. Anggaran dasar seperti yang termaktub dalam akta ini beserta pengubahannya dikemudian hari tetap berlaku sampai dengan tanggal disahkannya perhitungan likuidasi oleh Rapat Umum Pemegang Saham berdasarkan-- persetujuan dari suara terbanyak yang dikeluarkan secara sah dan diberikannya pelunasan dan pembebasan sepenuhnya kepada para likuidator.-----

7. Sisa perhitungan likuidasi harus dibagikan kepada para pemegang saham, masing-masing akan menerima bagian menurut perbandingan jumlah nilai nominal yang telah

dibayar penuh untuk saham yang mereka miliki-----  
masing-masing.-----

-----PERATURAN PENUTUP -----

-----PASAL 29 -----

-Segala sesuatu yang tidak atau belum cukup diatur dalam anggaran dasar ini akan diputus dalam Rapat Umum Pemegang Saham.-----

-Segala sesuatu yang tidak atau belum cukup diatur dalam anggaran dasar ini wajib mengindahkan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal dan Undang-undang tentang Perseroan Terbatas atau akan diputuskan--berdasarkan Keputusan Rapat Direksi, Rapat Dewan Komisaris, dan/atau RUPS yang tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal dan Undang-Undang tentang Perseroan Terbatas.-----

-Apabila terdapat ketentuan yang diatur dalam anggaran dasar ini yang bertentangan atau berbeda dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan peraturan yang berlaku dibidang pasar modal, maka Direksi diberi kewenangan untuk melaksanakan atau menjalankan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan peraturan yang berlaku dibidang pasar modal tersebut. -----

-Akhirnya penghadap bertindak dalam kedudukannya sebagaimana tersebut di atas menerangkan bahwa : -----

1. Modal ditempatkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat 2 anggaran dasar Perseroan telah diambil dan disetor penuh dengan uang tunai melalui kas Perseroan

oleh para pemegang saham dengan perincian sebagai berikut :-----

a. PT ADRINDO INTIPERKASA tersebut -----

sejumlah 2.910.392.136 (dua miliar sembilan ratus sepuluh juta tiga ratus sembilan puluh dua ribu seratus tiga puluh enam) saham dengan nilai nominal seluruhnya sebesar .....Rp. 72.759.803.400,- (tujuh puluh dua miliar tujuh ratus lima puluh sembilan juta delapan ratus tiga ribu empat ratus rupiah).-----

b. Masyarakat sejumlah 2.848.283.304 -----

(dua miliar delapan ratus empat puluh delapan juta dua ratus delapan puluh tiga ribu tiga ratus empat) saham dengan nilai nominal seluruhnya sebesar.....Rp. 71.207.082.600,- (tujuh puluh satu miliar dua ratus tujuh juta delapan puluh dua ribu enam ratus rupiah) ; -----

-sehingga seluruhnya berjumlah 5.758.675.440 -----

(lima miliar tujuh ratus lima puluh delapan juta ----- enam ratus tujuh puluh lima ribu empat ratus empat puluh) saham dengan nilai nominal seluruhnya sebesar ..... Rp.143.966.886.000,- (seratus empat puluh tiga miliar sembilan ratus ----- enam puluh enam juta delapan ratus delapan puluh ----- enam ribu rupiah).-----

2.Selanjutnya penghadap bertindak dalam kedudukannya sebagaimana tersebut di atas menerangkan bahwa susunan

anggota Dewan Komisaris dan anggota Direksi Perseroan sampai dengan penutupan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan tahun dua ribu dua puluh tujuh (2027) adalah sebagai berikut: -----

Dewan Komisaris :

-Komisaris Utama : Tuan **EDDY HARTONO**, lahir di Labuan Deli, pada tanggal 21-03-1946 (dua puluh satu Maret seribu-----sembilan ratus empat puluh enam), Warga Negara Indonesia, Pedagang, bertempat tinggal di Jakarta,--Taman Golf Timur III Blok B1 Nomor 3 Pantai Indah Kapuk, Rukun Tetangga 004, Rukun Warga 003,---Kelurahan Kamal Muara, Kecamatan Penjaringan, Jakarta Utara, pemegang Kartu Tanda Penduduk----Republik Indonesia Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta, Jakarta Utara (seumur hidup) tanggal 29-07-2015 (dua puluh sembilan Juli dua ribu lima belas) Nomor Induk Kependudukan 3172012103460001;-----

-Wakil Komisaris Utama : Tuan **SURJA HARTONO**, lahir di Jakarta, pada tanggal 14-01-1972 (empat belas Januari seribu

sembilan ratus tujuh puluh dua),  
Warga Negara Indonesia,  
Wiraswasta, bertempat tinggal  
di Jakarta, Pantai Indah Kapuk,  
Taman Golf Timur III Blok B1  
Nomor 6, Rukun Tetangga 004,  
Rukun Warga 003, Kelurahan Kamal  
Muara, Kecamatan Penjaringan,  
Jakarta Utara, pemegang Kartu  
Tanda Penduduk Republik  
Indonesia Provinsi Daerah Khusus  
Ibukota Jakarta, Jakarta Utara  
(seumur hidup) tanggal 29-06-  
2022 (dua puluh sembilan Juni  
dua ribu dua puluh dua) Nomor  
Induk Kependudukan  
3172011401720008;-----

-Komisaris Independen

: Tuan **JOSEPH PULO**, lahir di  
Singkawang, pada tanggal 02-06-  
1952 (dua Juni seribu sembilan  
ratus lima puluh dua), Warga  
Negara Indonesia, Wiraswasta,  
bertempat tinggal di Jakarta,  
Taman Alfa Indah Blok I-5 Nomor  
15-16, Rukun Tetangga 005, Rukun  
Warga 007, Kelurahan Petukangan  
Utara, Kecamatan Pesanggrahan,

Anggota Direksi  
-Direktur Utama

Jakarta Selatan, pemegang Kartu  
Tanda Penduduk Republik  
Indonesia Provinsi Daerah Khusus  
Ibukota Jakarta, Jakarta Selatan  
(seumur hidup) tanggal 05-02-  
2012 (lima Februari dua ribu dua  
belas) Nomor Induk Kependudukan  
3174100206520005;-----

:

: Tuan **DJOJO HARTONO**, lahir di  
Jakarta, pada tanggal 23-08-1973  
(dua puluh tiga Agustus seribu  
sembilan ratus tujuh puluh  
tiga), Warga Negara Indonesia,  
Karyawan Swasta, bertempat  
tinggal di Jakarta, Diamond Golf  
Blok DDG Nomor 112 Pantai Indah  
Kapuk, Rukun Tetangga 004, Rukun  
Warga 003, Kelurahan Kamal  
Muara, Kecamatan Penjaringan,  
Jakarta Utara, pemegang Kartu  
Tanda Penduduk Republik  
Indonesia Provinsi Daerah Khusus  
Ibukota Jakarta, Jakarta Utara  
(seumur hidup) tanggal 15-07-  
2024 (lima belas Juli dua ribu

dua puluh empat) Nomor Induk  
Kependudukan 3172012308730006;-

-Wakil Direktur Utama

: Tuan **ANG ANDRI PRIBADI**

tersebut.-----

-Direktur

: Tuan **ARIS SETYAPRANARKA**, lahir

di Semarang, pada tanggal 30-10-  
1961 (tiga puluh Oktober seribu  
sembilan ratus enam puluh satu),  
Warga Negara Indonesia, Karyawan  
Swasta, bertempat tinggal di  
Kabupaten Tangerang, Jalan  
Permata Kasih Blok C. 719 Lippo  
Karawaci, Rukun Tetangga 000,  
Rukun Warga 000, Kelurahan  
Binong, Kecamatan Curug,  
Kabupaten Tangerang, pemegang  
Kartu Tanda Penduduk Republik  
Indonesia Provinsi Banten  
Kabupaten Tangerang (seumur  
hidup) tanggal 08-06-2017  
(delapan Juni dua ribu tujuh  
belas) Nomor Induk Kependudukan  
3603173010610002;-----

-Direktur

: Tuan **RONI KUNTO**, lahir di

Jakarta, pada tanggal 27-09-  
1974 (dua puluh tujuh September

| -Direktur

seribu sembilan ratus tujuh  
puluh empat), Warga Negara  
Indonesia, Karyawan Swasta,  
bertempat tinggal di Kabupaten  
Tangerang, Taman Diponegoro,  
Jalan GN. Mahkota Nomor 78 A,  
Rukun Tetangga 001, Rukun Warga  
001, Kelurahan Bencongan Indah,  
Kecamatan Kelapa Dua, Kabupaten  
Tangerang, pemegang Kartu Tanda  
Penduduk Republik Indonesia  
Provinsi Banten Kabupaten  
Tangerang, Nomor Induk  
Kependudukan 3173042709740003---

: Nona **SUMARNI**, lahir di Bagan  
Siapi-api, pada tanggal 27-12-  
1981 (dua puluh tujuh Desember  
seribu sembilan ratus delapan  
puluh satu), Warga Negara  
Indonesia, Karyawan Swasta,  
bertempat tinggal di Kabupaten--  
Tangerang, Park View Residence  
Blok Y 19 Nomor 27, Rukun  
Tetangga 002, Rukun Warga 014,  
Kelurahan Mekar Bakti, Kecamatan  
Panongan, Kabupaten Tangerang,  
pemegang Kartu Tanda Penduduk

Republik Indonesia Provinsi  
Banten Kabupaten Tangerang  
(seumur hidup) tanggal 16-06-  
2022 (enam belas Juni dua ribu  
dua puluh dua) Nomor Induk  
Kependudukan 3603196712810002---

-Selanjutnya berhubung dengan perubahan tersebut di atas, penghadap memberi kuasa kepada saya, Notaris dan/atau pegawai kantor Notaris yang akan ditunjuk oleh Notaris, dengan hak untuk memindahkan kekuasaan ini kepada orang lain, untuk memohon memberitahukan perubahan data Perseroan tersebut kepada pihak yang berwenang, dan untuk keperluan tersebut membuat pengubahan dan/atau tambahan dalam bentuk yang bagaimanapun juga pada akta ini yang diperlukan untuk memperoleh surat penerimaan pemberitahuan tersebut, menghadap kepada yang berwenang, mengajukan, membuat dan menandatangani semua permohonan, surat-surat, akta-akta dan/atau dokumen lainnya yang diperlukan, memberikan dan menerima serta meminta segala keterangan, dan untuk melaksanakan segala tindakan lain yang dipandang perlu.-----

-Penghadap menjamin kebenaran identitas para pihak yang--  
diberikan berdasarkan akta ini dan menjamin bahwa surat tanda bukti yang diberikan adalah sah dan selanjutnya para penghadap juga menyatakan telah mengerti dan memahami isi akta ini. Sehubungan dengan hal tersebut di atas Penghadap menyatakan dengan tegas membebaskan

Notaris dari segala tuntutan berupa apapun mengenai hal-hal tersebut.-----

-----**DEMIKIANLAH AKTA INI**-----

-Dibuat dan diresmikan di Jakarta, pada hari ini dan tanggal seperti disebutkan pada bagian awal akta ini, dengan dihadiri oleh :-----

1. Nyonya **UPIT NUR ULFIAH**, lahir di Tangerang, pada tanggal 02-11-1989 (dua November seribu sembilan ratus delapan puluh sembilan), Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Kabupaten Pandeglang, Kampung Maja Barat, Rukun Tetangga 002, Rukun Warga 003, Kelurahan Sukaratu, Kecamatan Majasari, Provinsi Banten, Pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor Induk Kependudukan (N.I.K) 3601344211890001.-----

-Untuk sementara berada di Jakarta.-----

2. Tuan **SAHAT P.T.SARAGIH**, lahir di Pusat Damai, pada tanggal 30-09-1990 (tiga puluh September seribu sembilan ratus sembilan puluh), Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Graha Raya Bintaro Jaya Cluster Valencia K.5/10, Rukun Tetangga 002, Rukun Warga 017, Pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor Induk Kependudukan (N.I.K) 1409063009900002.-----

-Untuk sementara berada di Jakarta.-----

-Keduanya pegawai Kantor Notaris dan telah dikenal oleh saya, Notaris sebagai saksi-saksi.-----

-Segera setelah akta ini saya, Notaris bacakan kepada para Penghadap dan saksi-saksi, maka akta ini

ditandatangani oleh para penghadap, saksi-saksi dan  
saya, Notaris.-----

Dibuat dengan tanpa memakai perubahan.-----

-Minuta akta ini telah ditandatangani sebagaimana  
mestinya.-----

-Diberikan sebagai SALINAN yang sama bunyinya.-----

**NOTARIS DI KOTAMADYA ADMINISTRASI JAKARTA SELATAN**



**WINNY MARCELLA, S.H., M.Kn.**



**KEPUTUSAN MENTERI HUKUM REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR AHU-0059215.AH.01.02.TAHUN 2026  
TENTANG  
PERSETUJUAN PERUBAHAN ANGGARAN DASAR PERSEROAN TERBATAS  
PT SELAMAT SEMPURNA Tbk**

Menimbang : a Bahwa berdasarkan Permohonan Notaris WINNY MARCELLA sesuai salinan akta nomor 01 Tanggal 03 Juli 2026 tentang Perubahan Anggaran Dasar PT SELAMAT SEMPURNA Tbk tanggal 22 Juli 2026 dengan Nomor Pendaftaran 4026072231208962 telah sesuai dengan persyaratan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan;

b Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Menteri Hukum tentang Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar PT SELAMAT SEMPURNA Tbk;

**MEMUTUSKAN:**

Menetapkan :  
KESATU : Menyetujui Perubahan Anggaran Dasar - PT SELAMAT SEMPURNA Tbk - dengan NPWP 013001607054000 yang berkedudukan di JAKARTA UTARA karena telah sesuai dengan Data Format Isian Perubahan yang disimpan di dalam database Sistem Administrasi Badan Hukum sebagaimana salinan akta nomor 01 Tanggal 03 Juli 2026 yang dibuat oleh Notaris WINNY MARCELLA yang berkedudukan di JAKARTA SELATAN.  
KEDUA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.  
Apabila ternyata dikemudian hari terdapat kekeliruan maka akan diperbaiki sebagaimana mestinya dan/atau apabila terjadi kesalahan, keputusan ini akan dibatalkan atau dicabut.

Ditetapkan di Jakarta, Tanggal 23 Juli 2026.



a.n. MENTERI HUKUM  
REPUBLIK INDONESIA  
DIREKTUR JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM,

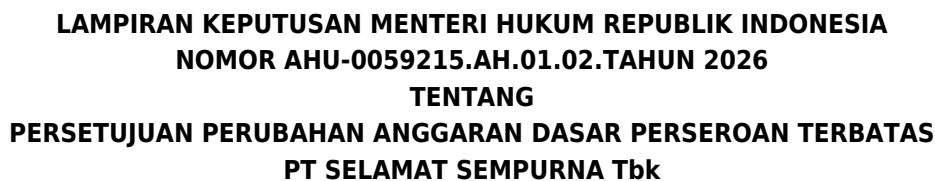
*[Signature]*

## Widodo

DICETAK PADA TANGGAL 23 Juli 2026

**DAFTAR PERSEROAN NOMOR AHU-0173003.AH.01.11.TAHUN 2026 TANGGAL 23 Juli 2026**

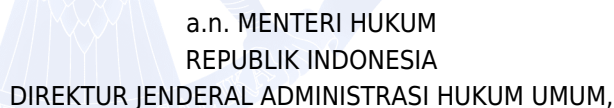




1. Modal Dasar : Rp. 200.000.000.000
2. Modal Ditempatkan : Rp. 143.966.886.000
3. Susunan Pemegang Saham, Dewan Komisaris dan Direksi

| Nama                   | Jabatan               | Klasifikasi Saham | Jumlah Lembar Saham | Total              |
|------------------------|-----------------------|-------------------|---------------------|--------------------|
| DJOJO HARTONO          | DIREKTUR UTAMA        | -                 | -                   | Rp. 0              |
| ARIS SETYAPRANARKA     | DIREKTUR              | -                 | -                   | Rp. 0              |
| RONI KUNTO             | DIREKTUR              | -                 | -                   | Rp. 0              |
| SUMARNI                | DIREKTUR              | -                 | -                   | Rp. 0              |
| EDDY HARTONO           | KOMISARIS UTAMA       | -                 | -                   | Rp. 0              |
| JOSEPH PULO            | KOMISARIS INDEPENDEN  | -                 | -                   | Rp. 0              |
| PT ADRINDO INTIPERKASA | BADAN HUKUM           | -                 | 2.910.392.136       | Rp. 72.759.803.400 |
| ANG ANDRI PRIBADI      | WAKIL DIREKTUR UTAMA  | -                 | -                   | Rp. 0              |
| SURJA HARTONO          | WAKIL KOMISARIS UTAMA | -                 | -                   | Rp. 0              |
| MASYARAKAT             | -                     | -                 | 2.848.283.304       | Rp. 71.207.082.600 |

Ditetapkan di Jakarta, Tanggal 23 Juli 2026.



## Widodo

DICETAK PADA TANGGAL 23 Juli 2026

**DAFTAR PERSEROAN NOMOR AHU-0173003.AH.01.11.TAHUN 2026 TANGGAL 23 Juli 2026**

Susunan Pemegang Saham Perseroan dengan Status Perseroan Terbuka, bukan merupakan Susunan Sesuai Daftar Pemegang Saham terakhir yang tercatat pada Biro Administrasi Efek